



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 550/Pid.B/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Nama lengkap : **JUNAIDI Bin MATRAWI.**
Tempat lahir : Pamekasan.
Umur/tgl.lahir : 47 Tahun / 19 Juli 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Srabunan RT.002 RW.002 Desa Teja Timur,
Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan,
Provinsi Jawa timur.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Belum / Tidak bekerja

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Bea Cukai, sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
2. Penyidik Bea Cukai, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 03 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 01 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu: MICHAEL AGUSTIN, S.H., BOBY ISKANDAR SAPUTRA, S.H., HERU PURWANTO, S.H., advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum MICHAEL AGUSTIN & PARTNERS LAWYERS (selanjutnya disebut MA&P Lawyers), beralamat di Jl. Tebet Raya No. 2B Lantai 2B, Tebet Barat, Tebet, Jakarta Selatan 12810, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 12 Oktober 2023 dibawah register No.2594/SK/X/2023/PN.SMG;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Halaman 1 dari 72 halaman Putusan Nomor 550/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan atas nama **Terdakwa** tersebut diatas;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Junaidi bin Matrawi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai"** melanggar Pasal 54 Undang - Undang RI No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai jo. pasal 56 ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Junaidi bin Matrawi** dengan pidana Penjara selama **2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membayar denda sebesar **2 x Kerugian Keuangan Negara yaitu 2 x Rp.1.215.384.885,- = Rp. 2.430.769.770,- (Dua Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupiah)** jika terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama **5 (Lima) bulan**.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA model TA – 1114 Code 23NEB141ID30 IMEI1 355311610222160 IMEI2 355311610272165 beserta 2 (dua) simcard Telkomsel nomor SIM 0025000021366766 dan XL nomor SIM 8962115950 20549983-4;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

 - 1 (satu) buah Surat Ijin Mengemudi (SIM) B1 Umum Nomor 1547607-000191 an. JUANIDI;

Dikembalikan kepada Terdakwa Junaidi bin Matrawi
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pledoi secara tertulis tertanggal 20 Nopember 2023 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dimuka persidangan, yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

Telah mendengar Replik secara tertulis tertanggal 23 Nopember 2023 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar Duplik secara lisan tertanggal 27 Nopember 2023 yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dimuka persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 25 September 2023, No. Reg. Perkara: PDS-12/Semar/Ft.3/09/2023 sebagai berikut:

Kesatu:

- Bahwa Terdakwa **Junaidi bin Matrawi** bersama – sama dengan saksi **Moh. Alan Hoironi bin Junaidi**, saksi **Juma'adin bin Samaona (Alm)**, dan saksi **Aries Sunandar Aroisi bin Samhari** (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin Tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 bertempat di Pintu Tol Banyumanik atau ruas jalan Tol Tembalang – Ungaran, Kel. Pedalangan Kec. Banyumanik Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa JUNAIDI dihubungi oleh saksi JUMA'ADIN yang meminta ijin kepada Terdakwa JUNAIDI untuk meminjam Truck milik Terdakwa untuk mengirim Rokok Ilegal milik saksi ARIES ke Tangerang dan meminta ijin untuk mengajak saksi Moh. ALAN sebagai kernet dan ijinikan oleh Terdakwa JUNAIDI. Selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib saat Terdakwa perjalanan ke Probolinggo untuk mengirim sapi, Terdakwa JUNAIDI dihubungi oleh saksi JUMA'ADIN yang meminta ijin agar yang memuat rokok ilegal adalah HER karena saksi JUMA'ADIN ingin beristirahat agar badan fit saat melakukan pengiriman rokok ilegal milik saksi ARIES dan diijinkan oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNAIDI namun dengan syarat agar pada saat pengambilan rokok menggunakan Truck Engkel warna Kuning dan apabila telah selesai mengambil rokok ilegal milik saksi ARIES sebelum dibawa pergi agar dipindah muatan ke 1 (Satu) Unit Truck merk MITSUBISHI type Canter FE 74 N 4x2 MT jenis mobil barang warna Merah dengan nomor rangka MHMFE74EGNK000315, No.Sin 4V21Y66343 dan No.Pol Terpasang M-8386-UB dengan tujuan supaya tidak ketahuan dan dikenali orang kalau saksi JUMA'ADIN dan saksi Moh. ALAN sedang mengangkut Rokok Ilegal. Selanjutnya pada hari Senin Tanggal 24 Juli 2023 pagi hari, saksi Moh. ALAN menghubungi Terdakwa dan meminta ijin untuk berangkat mengirim Rokok Ilegal milik saksi ARIES ke Tangerang, dan sekira pukul 14.00 Wib pada saat Terdakwa sampai di lampu merah sampang saat kembali ke arah Pamekasan dari Probolinggo Terdakwa berpapasan dengan saksi JUMA'ADIN dan saksi Moh. ALAN yang sedang membawa Rokok Ilegal milik Saksi ARIES dengan mengendarai 1 (Satu) Unit Truck merk MITSUBISHI type Canter FE 74 N 4x2 MT jenis mobil barang warna Merah dengan nomor rangka MHMFE74EGNK000315, No. Sin 4V21Y66343 dan No. Pol Terpasang M-8386-UB milik Terdakwa JUNAIDI. Selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 27 Juli 2023 Terdakwa JUNAIDI dihubungi oleh tetangga bahwa saksi Moh. ALAN ditangkap oleh penyidik Bea Cukai Semarang di Pintul Tol Banyumanik Kota Semarang karena kedapatan mengangkut Rokok Ilegal (Rokok tanpa dilekati Pita Cukai) pada hari Senin Tanggal 24 Juli 2023 di Pintu Tol Banyumanik Kota Semarang dan ditemukan sebanyak **1.413.000 (Satu Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu)** Barang Kena Cukai (Hasil Tembakau) jenis Sigaret Kretek Mesin berbagai merk tanpa dilekati pita cukai.

- Bahwa menurut ketentuan pasal 29 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, Barang Kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penghitungan Nilai Kerugian Negara yang ditanda tangani oleh Nutriwan Cahyono Putro Selaku yang melakukan Pemeriksaan dan Penghitungan serta disaksikan oleh MH Adrianadi Santoso pada tanggal 31 Juli 2023 dengan hasil sebagai berikut:

Halaman 4 dari 72 halaman Putusan Nomor 550/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Berdasarkan total sebanyak **1.413.000 (Satu Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu)** Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai;
2. Berdasarkan jumlah barang kena cukai berupa hasil tembakau diperoleh nilai kerugian Negara dibidang cukai senilai **Rp. 1.215.384.885,- (Satu Milyar Dua Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah)**. Dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Pungutan cukai yaitu sebesar **Rp.945.297.000,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)**.
 - b) Pungutan PPN Hasil Tembakau yaitu sebesar **Rp. 175.558.185,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Seratus Delapan Puluh Lima Rupiah)**.
 - c) Pungutan Pajak Rokok yaitu sebesar **Rp.94.529.700,- (Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Tujuh Ratus Rupiah)**.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 54 Undang - Undang RI No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai jo. pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua

- Bahwa Terdakwa **Junaidi bin Matrawi** bersama – sama dengan saksi **Moh. Alan Hoironi bin Junaidi**, saksi **Juma'adin bin Samaona (Alm)**, dan saksi **Aries Sunandar Aroisi bin Samhari** (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin Tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 bertempat di Pintu Tol Banyumanik atau ruas jalan Tol Tembalang – Ungaran, Kel. Pedalangan Kec. Banyumanik Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan Undang –**



undang ini, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa JUNAIDI dihubungi oleh saksi JUMA'ADIN yang meminta ijin kepada Terdakwa JUNAIDI untuk meminjam Truck milik Terdakwa untuk mengirim Rokok Ilegal milik saksi ARIES ke Tangerang dan meminta ijin untuk mengajak saksi Moh. ALAN sebagai kernet dan ijinikan oleh Terdakwa JUNAIDI. Selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib saat Terdakwa perjalanan ke Probolinggo untuk mengirim sapi, Terdakwa JUNAIDI dihubungi oleh saksi JUMA'ADIN yang meminta ijin agar yang memuat rokok ilegal adalah HER karena saksi JUMA'ADIN ingin beristirahat agar badan fit saat melakukan pengiriman rokok ilegal milik saksi ARIES dan diijinkan oleh Terdakwa JUNAIDI namun dengan syarat agar pada saat pengambilan rokok menggunakan Truck Engkel warna Kuning dan apabila telah selesai mengambil rokok ilegal milik saksi ARIES sebelum dibawa pergi agar dipindah muatan ke 1 (Satu) Unit Truck merk MITSUBISHI type Canter FE 74 N 4x2 MT jenis mobil barang warna Merah dengan nomor rangka MHMFE74EGNK000315, No.Sin 4V21Y66343 dan No.Pol Terpasang M-8386-UB dengan tujuan supaya tidak ketahuan dan dikenali orang kalau saksi JUMA'ADIN dan saksi Moh. ALAN sedang mengangkut Rokok Ilegal. Selanjutnya pada hari Senin Tanggal 24 Juli 2023 pagi hari, saksi Moh. ALAN menghubungi Terdakwa dan meminta ijin untuk berangkat mengirim Rokok Ilegal milik saksi ARIES ke Tangerang, dan sekira pukul 14.00 Wib pada saat Terdakwa sampai di lampu merah sampang saat kembali ke arah Pamekasan dari Probolinggo Terdakwa berpapasan dengan saksi JUMA'ADIN dan saksi Moh. ALAN yang sedang membawa Rokok Ilegal milik Saksi ARIES dengan mengendarai 1 (Satu) Unit Truck merk MITSUBISHI type Canter FE 74 N 4x2 MT jenis mobil barang warna Merah dengan nomor rangka MHMFE74EGNK000315, No. Sin 4V21Y66343 dan No. Pol Terpasang M-8386-UB milik Terdakwa JUNAIDI. Selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 27 Juli 2023 Terdakwa JUNAIDI dihubungi oleh tetangga bahwa saksi Moh. ALAN ditangkap oleh penyidik Bea Cukai Semarang di Pintu Tol Banyumanik Kota Semarang karena kedapatan mengangkut Rokok Ilegal (Rokok tanpa dilekati Pita Cukai) pada hari Senin Tanggal 24 Juli 2023 di Pintu Tol Banyumanik Kota Semarang dan ditemukan sebanyak **1.413.000 (Satu Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu)** Barang Kena Cukai



(Hasil Tembakau) jenis Sigaret Kretek Mesin berbagai merk tanpa dilekati pita cukai.

- Bahwa menurut ketentuan pasal 29 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, Barang Kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penghitungan Nilai Kerugian Negara yang ditanda tangani oleh Nutriwan Cahyono Putro Selaku yang melakukan Pemeriksaan dan Penghitungan serta disaksikan oleh MH Adrianadi Santoso pada tanggal 31 Juli 2023 dengan hasil sebagai berikut:
 1. Berdasarkan total sebanyak **1.413.000 (Satu Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu)** Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai;
 2. Berdasarkan jumlah barang kena cukai berupa hasil tembakau diperoleh nilai kerugian Negara dibidang cukai senilai **Rp. 1.215.384.885,- (Satu Milyar Dua Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah)**. Dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Pungutan cukai yaitu sebesar **Rp.945.297.000,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)**.
 - b) Pungutan PPN Hasil Tembakau yaitu sebesar **Rp.175.558.185,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Seratus Delapan Puluh Lima Rupiah)**.
 - c) Pungutan Pajak Rokok yaitu sebesar **Rp.94.529.700,- (Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Tujuh Ratus Rupiah)**
- Perbutan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 56 Undang - Undang RI No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Ketiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa **Junaidi bin Matrawi** bersama – sama dengan saksi **Moh. Alan Hoironi bin Junaidi**, saksi **Juma'adin bin Samaona (Alm)**, dan saksi **Aries Sunandar Aroisi bin Samhari** (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin Tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 bertempat di Pintu Tol Banyumanik atau ruas jalan Tol Tembalang – Ungaran, Kel. Pedalangan Kec. Banyumanik Kota Semarang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa JUNAIDI dihubungi oleh saksi JUMA'ADIN yang meminta ijin kepada Terdakwa JUNAIDI untuk meminjam Truck milik Terdakwa untuk mengirim Rokok Ilegal milik saksi ARIES ke Tangerang dan meminta ijin untuk mengajak saksi Moh. ALAN sebagai kernet dan ijinikan oleh Terdakwa JUNAIDI. Selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib saat Terdakwa perjalanan ke Probolinggo untuk mengirim sapi, Terdakwa JUNAIDI dihubungi oleh saksi JUMA'ADIN yang meminta ijin agar yang memuat rokok ilegal adalah HER karena saksi JUMA'ADIN ingin beristirahat agar badan fit saat melakukan pengiriman rokok ilegal milik saksi ARIES dan diijinkan oleh Terdakwa JUNAIDI namun dengan syarat agar pada saat pengambilan rokok menggunakan Truck Engkel warna Kuning dan apabila telah selesai mengambil rokok ilegal milik saksi ARIES sebelum dibawa pergi agar dipindah muatan ke 1 (Satu) Unit Truck merk MITSUBISHI type Canter FE 74 N 4x2 MT jenis mobil barang warna Merah dengan nomor rangka MHMFE74EGNK000315, No.Sin 4V21Y66343 dan No.Pol Terpasang M-8386-UB dengan tujuan supaya tidak ketahuan dan dikenali orang kalau saksi JUMA'ADIN dan saksi Moh. ALAN sedang mengangkut Rokok Ilegal. Selanjutnya pada hari Senin Tanggal 24 Juli 2023 pagi hari, saksi Moh. ALAN menghubungi Terdakwa dan meminta ijin untuk berangkat mengirim Rokok Ilegal milik saksi ARIES ke Tangerang, dan sekira pukul 14.00 Wib pada saat Terdakwa sampai di lampu merah

Halaman 8 dari 72 halaman Putusan Nomor 550/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampang saat kembali ke arah Pamekasan dari Probolinggo Terdakwa berpapasan dengan saksi JUMA'ADIN dan saksi Moh. ALAN yang sedang membawa Rokok Ilegal milik Saksi ARIES dengan mengendarai 1 (Satu) Unit Truck merk MITSUBISHI type Canter FE 74 N 4x2 MT jenis mobil barang warna Merah dengan nomor rangka MHMFE74EGNK000315, No. Sin 4V21Y66343 dan No. Pol Terpasang M-8386-UB milik Terdakwa JUNAIDI. Selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 27 Juli 2023 Terdakwa JUNAIDI dihubungi oleh tetangga bahwa saksi Moh. ALAN ditangkap oleh penyidik Bea Cukai Semarang di Pintul Tol Banyumanik Kota Semarang karena kedapatan mengangkut Rokok Ilegal (Rokok tanpa dilekati Pita Cukai) pada hari Senin Tanggal 24 Juli 2023 di Pintu Tol Banyumanik Kota Semarang dan ditemukan sebanyak **1.413.000 (Satu Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu)** Barang Kena Cukai (Hasil Tembakau) jenis Sigaret Kretek Mesin berbagai merk tanpa dilekati pita cukai.

- Bahwa menurut ketentuan pasal 29 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, Barang Kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penghitungan Nilai Kerugian Negara yang ditanda tangani oleh Nutriwan Cahyono Putro Selaku yang melakukan Pemeriksaan dan Penghitungan serta disaksikan oleh MH Adrianadi Santoso pada tanggal 31 Juli 2023 dengan hasil sebagai berikut:

1. Berdasarkan total sebanyak **1.413.000 (Satu Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu)** Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai;
2. Berdasarkan jumlah barang kena cukai berupa hasil tembakau diperoleh nilai kerugian Negara dibidang cukai senilai **Rp.1.215.384.885,- (Satu Milyar Dua Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah)**. Dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pungutan cukai yaitu sebesar **Rp.945.297.000,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pungutan PPN Hasil Tembakau yaitu sebesar **Rp. 175.558.185,-**
(Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Seratus Delapan Puluh Lima Rupiah).
- c. Pungutan Pajak Rokok yaitu sebesar **Rp.94.529.700,-** **(Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Tujuh Ratus Rupiah)**
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 54 Undang - Undang RI No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai jo. Pasal 56 ke-2 KUHP.

ATAU

Keempat

- Bahwa Terdakwa **Junaidi bin Matrawi** bersama – sama dengan saksi **Moh. Alan Hoironi bin Junaidi**, saksi **Juma'adin bin Samaona (Alm)**, dan saksi **Aries Sunandar Aroisi bin Samhari** (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin Tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 bertempat di Pintu Tol Banyumanik atau ruas jalan Tol Tembalang – Ungaran, Kel. Pedalangan Kec. Banyumanik Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa JUNAIDI dihubungi oleh saksi JUMA'ADIN yang meminta ijin kepada Terdakwa JUNAIDI untuk meminjam Truck milik Terdakwa untuk mengirim Rokok Ilegal milik saksi ARIES ke Tangerang dan meminta ijin untuk mengajak saksi Moh. ALAN sebagai kernet dan ijin oleh Terdakwa JUNAIDI. Selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib saat Terdakwa perjalanan ke Probolinggo untuk mengirim sapi, Terdakwa JUNAIDI dihubungi oleh saksi JUMA'ADIN yang meminta ijin agar yang memuat rokok ilegal adalah HER karena saksi JUMA'ADIN ingin beristirahat agar badan fit saat melakukan pengiriman rokok ilegal milik saksi ARIES dan diijinkan oleh Terdakwa JUNAIDI namun dengan syarat agar pada saat pengambilan rokok

Halaman 10 dari 72 halaman Putusan Nomor 550/Pid.B/2023/PN Smg



menggunakan Truck Engkel warna Kuning dan apabila telah selesai mengambil rokok ilegal milik saksi ARIES sebelum dibawa pergi agar dipindah muatan ke 1 (Satu) Unit Truck merk MITSUBISHI type Canter FE 74 N 4x2 MT jenis mobil barang warna Merah dengan nomor rangka MHMFE74EGNK000315, No.Sin 4V21Y66343 dan No.Pol Terpasang M-8386-UB dengan tujuan supaya tidak diketahui dan dikenali orang kalau saksi JUMA'ADIN dan saksi Moh. ALAN sedang mengangkut Rokok Ilegal. Selanjutnya pada hari Senin Tanggal 24 Juli 2023 pagi hari, saksi Moh. ALAN menghubungi Terdakwa dan meminta ijin untuk berangkat mengirim Rokok Ilegal milik saksi ARIES ke Tangerang, dan sekira pukul 14.00 Wib pada saat Terdakwa sampai di lampu merah samping saat kembali ke arah Pamekasan dari Probolinggo Terdakwa berpapasan dengan saksi JUMA'ADIN dan saksi Moh. ALAN yang sedang membawa Rokok Ilegal milik Saksi ARIES dengan mengendarai 1 (Satu) Unit Truck merk MITSUBISHI type Canter FE 74 N 4x2 MT jenis mobil barang warna Merah dengan nomor rangka MHMFE74EGNK000315, No. Sin 4V21Y66343 dan No. Pol Terpasang M-8386-UB milik Terdakwa JUNAIDI. Selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 27 Juli 2023 Terdakwa JUNAIDI dihubungi oleh tetangga bahwa saksi Moh. ALAN ditangkap oleh penyidik Bea Cukai Semarang di Pintul Tol Banyumanik Kota Semarang karena kedapatan mengangkut Rokok Ilegal (Rokok tanpa dilekati Pita Cukai) pada hari Senin Tanggal 24 Juli 2023 di Pintu Tol Banyumanik Kota Semarang dan ditemukan sebanyak **1.413.000 (Satu Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu)** Barang Kena Cukai (Hasil Tembakau) jenis Sigaret Kretek Mesin berbagai merk tanpa dilekati pita cukai.

- Bahwa menurut ketentuan pasal 29 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, Barang Kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penghitungan Nilai Kerugian Negara yang ditanda tangani oleh Nutriwan Cahyono Putro Selaku yang melakukan Pemeriksaan dan Penghitungan serta disaksikan oleh MH Adrianadi Santoso pada tanggal 31 Juli 2023 dengan hasil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan total sebanyak **1.413.000 (Satu Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu)** Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai;
2. Berdasarkan jumlah barang kena cukai berupa hasil tembakau diperoleh nilai kerugian Negara dibidang cukai senilai **Rp.1.215.384.885,- (Satu Milyar Dua Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah)**. Dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pungutan cukai yaitu sebesar **Rp.945.297.000,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)**.
 - b. Pungutan PPN Hasil Tembakau yaitu sebesar **Rp.175.558.185,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Seratus Delapan Puluh Lima Rupiah)**.
 - c. Pungutan Pajak Rokok yaitu sebesar **Rp.94.529.700,- (Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Tujuh Ratus Rupiah)**.
- Perbutan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 56 Undang - Undang RI No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai jo. Pasal 56 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah bersumpah menurut cara agamanya serta memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi JUMA'ADIN bin Alm. SAMAONA.**

Bahwa benar saksi mengetahui kronologi kejadian karena saksi mengalami sendiri sebelum dan pada saat dilakukan penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai pada Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di Pintu Tol Banyumanik, Jalan Tol Tembalang-Ungaran, Pedalangan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah Tengah

Bahwa saat penangkapan saksi selaku sopir Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT jenis MOBIL BARANG model TRUCK



warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB yang mengangkut 1.413.000 Batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok berbagai Merk tanpa dilekati pita cukai Bahwa kronologi kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar sore hari, saksi dihubungi melalui telepon Whatsapp oleh Sdr. ARIS (nama kontak WA "hariss Dut" nomor WA 085231756792) yang memberitahu "nanti mau kirim, muat jam 1", dimana saksi sudah tahu maksud dari kalimat tersebut adalah akan mengirim rokok ilegal, karena sebelumnya saksi sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali mengirim rokok ilegal milik Sdr. ARIS, lalu saksi menjawab akan memberitahu dulu bos, yaitu Sdr. JUNAIDI selaku pemilik truk., dimana Sdr. JUNAIDI adalah orang yang pertama kali memberikan info muatan rokok ilegal milik Sdr. ARIS kepada saksi, kemudian saksi menelpon saksi MOH ALAN HOIRONI (nama kontak WA "Roni Junaidi" nomor WA 087880882525) bermaksud memberitahu kalau nanti ngisi muatan di ARIS, lalu saksi MOH ALAN HOIRONI mengiyakan.

Bahwa saksi MOH ALAN HOIRONI adalah anak kandung Sdr. JUNAIDI dan selalu menjadi kernet saksi kalau mengangkut rokok.

Bahwa kemudian saksi menelpon Sdr. JUNAIDI dan memberitahu kalau Sdr. ARIS mau kirim rokok ilegal, kemudian Sdr. JUNAIDI mengiyakan lalu menyuruh saksi untuk istirahat saja dan nanti akan dihubungi.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, saksi dihubungi oleh Sdr. HER (nama kontak "Her Junaidi EI" nomor 085924852067) menyampaikan kalau sudah selesai dilakukan pemuatan rokok dan meminta saksi untuk bersiap dijemput untuk ke garasi Sdr. JUNAIDI. Setelah itu saksi dijemput di gang jalan dekat rumah saksi menggunakan truk warna kuning yang di dalamnya ada Sdr. HER, saksi MOH ALAN HOIRONI, Sdr. YONO dan Sdr. MISNAWAR. Lalu saksi berlima menuju ke Garasi untuk memindahkan muatan dari truk kuning ke truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT jenis MOBIL BARANG model TRUCK warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB, sesampai di Garasi, saksi MOH ALAN HOIRONI menyerahkan kepada saksi, uang jalan sebesar Rp 3.000.000,00 yang diberikan oleh Sdr. ARIS, kemudian muatan berupa karung berisi rokok di truk kuning dipindahkan ke truk merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT jenis MOBIL BARANG model TRUCK warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB oleh Sdr. HER, saksi MOH ALAN HOIRONI, Sdr. YONO dan Sdr. MISNAWAR, sedangkan saksi menunggu dan tidak ikut memindahkan.

Bahwa setelah muatan berupa karung berisi rokok selesai dipindah ke truk merah, saksi diminta oleh Sdr. HER untuk membawa truk tersebut ke rumah saksi lalu sesampai di rumah, saksi menghubungi Sdr. ARIS dan menanyakan mau dikirim kemana rokoknya, lalu Sdr. ARIS menyampaikan tujuan pengiriman Tangerang kepada Sdr. RINTO simpan (nama kontak WA "rintopesek68@gmail Budi" nomor WA 085280853806).

Bahwa keesokan hari, saksi menghubungi saksi MOH ALAN HOIRONI dan menyampaikan akan berangkat pukul 14.00 WIB dan saksi MOH ALAN HOIRONI mengiyakan, lalu sekitar pukul 14.00 WIB Sdr. MOH ALAN HOIRONI tiba di rumah saksi, lalu saksi berdua langsung berangkat menuju Tangerang dan perjalanan dari rumah, saksi yang menyetir kemudian sesampai di Tol Kertosono diperjalanan sekitar pukul 19.00 WIB saksi menghubungi Sdr. RINTO melalui WA, kalau saksi sudah otw mengantar rokok ilegal, namun sekitar pukul 21.30 WIB saat saksi dan Sdr. ALAN sampai di pintu tol Banyumanik, truk yang saksi bawa diberhentikan dan didatangi beberapa orang yang menggunakan kalung tanda pengenalan Bea Cukai dan mengatakan bahwa mereka adalah petugas Bea Cukai, menanyakan "muat apa?" kemudian saksi kaget dan panik saksi tidak menjawab apa-apa, lalu saksi diminta turun dan membuka bak belakang truk. Selanjutnya saksi diminta untuk mengambil barang yang ada di dalam truk dan langsung saksi tunjukkan kepada Petugas Bea Cukai. Kemudian setelah dibuka, petugas Bea dan Cukai menjelaskan barang yang saksi bawa adalah Rokok ilegal karena tidak dilekati Pita Cukai. Setelah itu Petugas Bea Cukai meminta saksi untuk ikut ke Kantor Bea Cukai Semarang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa saat diperlihatkan saksi MOH. ALAN HOIRONI, benar orang tersebut adalah Sdr. MOH. ALAN HOIRONI dimana saksi mengenali sejak tahun 2021, sejak saksi bekerja pada Sdr. JUNAIDI, dan saksi mengangkut muatan rokok bersama Sdr. MOH. ALAN HOIRONI sebanyak lebih dari 10 kali dan perannya adalah sebagai Kernet

Halaman 14 dari 72 halaman Putusan Nomor 550/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat kejadian penangkapan saksi MOH. ALAN HOIRONI sedang duduk disebelah saksi (di kursi penumpang) di Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT jenis MOBIL BARANG model TRUCK warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB pada saat dilakukan penindakan oleh Petugas Bea dan Cukai pada tanggal 18 Juli 2023 di Pintu Tol Banyumanik, Jalan Tol Tembalang-Ungaran, Pedalangan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Bahwa upah untuk Sdr. MOH. ALAN HOIRONI saksi bagi dua sama rata apabila sudah sampai di Madura.

Bahwa saat diperlihatkan Sdr. JUNAIDI, saksi membenarkan Orang pada foto tersebut adalah Sdr. JUNAIDI rumah Sdr. JUNAIDI di Desa Srabunan, Kel Teja, Kab. Pamekasan.

Bahwa benar saksi mengenal dan mengetahui Sdr. JUNAIDI, dimana yang bersangkutan adalah orang yang mempekerjakan saksi sebagai sopir truk atau yang sering memberi saksi muatan dan truk yang saksi gunakan adalah milik Sdr. JUNAIDI dan Saksi bekerja pada Sdr. JUNAIDI dengan sistem setoran setiap 1 kali trip perjalanan.

Bahwa saksi pertama kali berkomunikasi atau berhubungan dengan Sdr. JUNAIDI adalah sejak tahun 2020, sebagai sesama sopir truk dan bertemu di tempat cuci truk di Pamekasan, lalu sekitar pertengahan tahun 2021 saksi menghubungi Sdr. JUNAIDI untuk menanyakan apakah bisa ikut kerja dengan Sdr. JUNAIDI, karena yang bersangkutan punya banyak info muatan dan juga punya truk sendiri. Kemudian sejak bulan Juli 2021 saksi bekerja pada Sdr. JUNAIDI sebagai sopir truk dengan sistem setoran seperti yang saya jelaskan sebelumnya.

Bahwa saksi sudah lebih dari 10 kali mengantar rokok ilegal, dimana semua pengangkutan rokok yang saksi lakukan adalah milik Sdr. ARIS atas seijin dari Sdr. JUNAIDI.

Bahwa saat diperlihatkan Sdr. ARIES SUNANDAR AROISI, saksi membenarkan yang bersangkutan adalah pemilik rokok ilegal yang saksi angkut, dimana saksi pertama kali berkomunikasi atau berhubungan dengan Sdr. ARIS adalah saat pertama kali diberi info muatan oleh Sdr. JUNAIDI untuk mengantar rokok ilegal kapannya saksi lupa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi sudah lebih dari 10 kali mengantar rokok ilegal milik Sdr. ARIS. Namun dari kapannya saksi lupa, yang pasti tempat pemuatan dan pemilik rokok selalu sama.

Bahwa saat diperlihatkan foto seorang laki-laki (Sdr. RINTO) yang merupakan DPO, saksi menjelaskan bahwa saksi mengenalinya dimana orang pada foto tersebut adalah Sdr. RINTO selaku penerima rokok ilegal yang saksi angkut.

Bahwa saksi pertama kali berkomunikasi atau berhubungan dengan Sdr. RINTO adalah saat pertama kali diberi nomor telepon oleh Sdr. HARIS yang mengatakan kalau nomor tersebut adalah nomor penerima rokok ilegal yang saksi angkut. Saksi tidak pernah menghubungi Sdr. RINTO apabila tidak mengirim rokok ilegal.

Bahwa ini kali kedua saksi mengantar rokok dengan tujuan Sdr. RINTO, namun saksi tidak tahu rumah Sdr. RINTO karena pengantaran rokok tidak di rumahnya, tetapi di sebuah tempat parkir kemudian di pindah ke 2 mobil pickup

Bahwa saksi hanya bekerja pada Sdr. JUNAIDI sebagai sopir truk dengan sistem setoran dan tidak mendapat gaji dari Sdr. JUNAIDI.

Bahwa sistem pekerjaan saksi dengan Sdr. JUNAIDI adalah saksi diberi muatan oleh Sdr. JUNAIDI, biasanya upah yang dijanjikan dari pemilik barang dipotong sebesar Rp 200.000,00, kemudian untuk truk yang saksi pakai adalah milik Sdr. JUNAIDI. Untuk 1 kali trip perjalanan saksi setoran kepada Sdr. JUNAIDI tergantung jauh dekatnya perjalanan. Sebagai contoh untuk trip Madura-Jakarta saksi setoran sekitar Rp 2.000.000,00 sampai Rp 3.000.000,00.

Bahwa setahu saksi rokok yang saksi angkut adalah rokok milik Sdr. ARIS.

Bahwa saat diperlihatkan barang hasil penindakan berupa Ball warna cokelat yang berisi Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok berbagai Merk tanpa dilekati pita cukai yang dikemas dengan karung warna putih, saksi membenarkan barang dengan kemasan karung warna putih itu adalah barang yang dimuat ke dalam Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT jenis MOBIL BARANG model TRUCK warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB, dengan jumlah muatan yang diangkut dengan Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT jenis

Halaman 16 dari 72 halaman Putusan Nomor 550/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOBIL BARANG model TRUCK warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB berjumlah kurang lebih 60 karung.

Bahwa saksi mengetahui isi dalam kemasan karung warna putih tersebut adalah rokok ilegal.

Bahwa saat diperlihatkan 1.413.000 Batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Berbagai Merek tanpa dilekati pita cukai, saksi membenarkan merupakan muatan Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT jenis MOBIL BARANG model TRUCK warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB yang saksi bawa bersama Sdr. MOH. ALAN HOIRONI. Namun, saksi tidak mengenali merek rokok-rokok tersebut karena kemasan barang tersebut berupa karung tertutup, dimana setahu saksi pemilik rokok-rokok tersebut adalah Sdr. ARIS karena yang mengetahui atas order pengangkutan rokok-rokok tersebut adalah Sdr. ARIS.

Bahwa yang memuat rokok-rokok tersebut setahu saksi adalah Sdr. HER, saksi MOH. ALAN HOIRONI, Sdr. YONO dan Sdr. MISNAWAR. yang dilakukan di sebuah rumah di daerah Trasak, Kec. Larangan, Kabupaten Pamekasan.

Bahwa saksi tidak ikut dalam pemuatan rokok-rokok tersebut.

Bahwa saksi diminta Sdr. ARIS untuk mengirim ke daerah Tangerang untuk selanjutnya titik pasti pengiriman saksi menghubungi nomor yang diberikan oleh Sdr. ARIS.

Bahwa saksi sudah lebih dari 10 kali mengangkut muatan rokok.

Bahwa tidak ada surat jalan dalam pengangkutan rokok tersebut.

Bahwa saksi menggunakan uang jalan yang diberikan secara cash oleh Sdr. ARIS sejumlah Rp 3.000.000,00.

Bahwa setahu saksi rumah tempat pemuatan rokok tersebut adalah daerah Trasak, Kec. Larangan, Kabupaten Pamekasan. Untuk alamat lengkapnya saksi tidak tahu.

Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik rumah tersebut.

Bahwa di rumah tersebut biasanya hanya ada barang-barang berupa kemasan karung warna putih yang seluruhnya saksi muat ke dalam truk. Tidak ada barang lain selain barang yang saksi muat di rumah tersebut.



Bahwa saksi hanya mengantarkan rokok ilegal tersebut dari Madura ke tempat pembeli dan saksi tidak tahu bagaimana sistem penjualan dan pembayaran.

Bahwa saksi tidak tahu harga rokok-rokok ilegal tersebut.

Bahwa saksi tidak tahu sistem pembayaran atas penjualan rokok ilegal dengan para pembeli. Seperti yang sudah saksi jelaskan, saksi hanya dibayar untuk pengangkutan rokok ilegal tersebut.

Bahwa saksi dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp 7.500.000,00 dimana Rp 3.000.000,00 diberikan sebagai uang jalan oleh Sdr. ARIS, dan apabila rokok sudah sampai di tujuan kemudian dibongkar, setelah saksi kembali ke Pamekasan, Sdr. HARIS akan memberikan sisa upah sebesar Rp 4.500.000,00 secara cash.

Bahwa jika rokok tersebut sampai ke penerima, keuntungan bersih saksi sekitar Rp 1.000.000,00 s.d Rp 1.100.000,00 setelah dikurangi biaya operasional seperti Solar, e-toll dan makan-minum. Keuntungan tersebut sudah termasuk upah yang saksi berikan pada saksi MOH. ALAN HOIRONI sama rata.

Bahwa saksi tahu bahwa mengangkut rokok-rokok tersebut melanggar ketentuan.

Bahwa saat diperlihatkan sarana pengangkut berupa Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT jenis MOBIL BARANG model TRUCK warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB, saksi menerangkan mengenali mobil tersebut, dimana truk digunakan saksi bersama saksi MOH. ALAN HOIRONI untuk mengangkut Rokok dari Pamekasan yang kemudian ditangkap Petugas Bea dan Cukai Semarang pada tanggal 24 Juli 2023.

Bahwa setahu saksi pemilik Truk tersebut adalah Sdr. JUNAI DI dan pemilik Truk tahu, jika Truk tersebut digunakan untuk mengangkut rokok ilegal karena pengangkutan rokok ilegal tersebut adalah seijin dari Sdr. JUNAI DI.

Bahwa selain itu tercium bau rokok atau tembakau pada saat saksi melakukan pemuatan barang ke dalam truk tersebut.

Bahwa kemudian saat diperlihatkan dokumen berupa STNK dan bukti pelunasan kewajiban pembayaran PKB, saksi menjelaskan bahwa saksi mengenalinya, itu adalah STNK dan bukti pelunasan kewajiban pembayaran PKB Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MT jenis MOBIL BARANG model TRUCK warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB milik Sdr. JUNAEDI.

Bahwa setelah penangkapan saksi menyaksikan pencacahan atas rokok yang termuat pada Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT jenis MOBIL BARANG model TRUCK warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB. Kemudian saksi dimintai keterangan oleh petugas Bea dan Cukai.

Bahwa Sdr. JUNAIDI selalu mengetahui kegiatan pengangkutan rokok ilegal yang saksi lakukan karena saksi selalu memberitahu dan meminta ijin dari Sdr. JUNAIDI selaku pemilik truk yang saksi gunakan.

Bahwa saksi tidak pernah mengangkut muatan rokok ilegal tanpa sepengetahuan Sdr. JUNAIDI.

Bahwa terkait dengan saksi bahwa sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali mengangkut rokok ilegal, saksi menjelaskan sebagai berikut:

- Semua pengangkutan rokok ilegal yang saksi lakukan selalu saksi lakukan bersama Sdr. MOH. ALAN HOIRONI.
- Semua pengangkutan rokok ilegal yang saksi lakukan selalu menggunakan truk milik Sdr. JUNAIDI merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT jenis MOBIL BARANG model TRUCK warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB.
- Rokok ilegal yang saksi angkut semua atas order atau perintah Sdr. ARIS, Sdr. JUNAIDI tidak pernah meminta saksi untuk mengangkut rokok ilegal.

Bahwa saat ditunjukkan print rekening koran no. rekenening 1920771307, saksi menjelaskan bahwa:

- No. rekenening 1920771307 adalah no. rekening bank BCA milik saksi dan rekening koran tersebut adalah benar transaksi bank BCA no. rekenening 1920771307 milik saksi.
- Beberapa kali transaksi yang saksi terima dari MEDINA AYUDIA WAHD adalah uang jalan pengangkutan rokok ilegal yang di transfer oleh Sdr. ARIS.
- Uang jalan pengangkutan rokok ilegal yang saksi terima kadang diberikan secara cash oleh Sdr. ARIS, kadang juga transfer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa setahu saksi, MEDINA AYUDIA WAHD adalah istri dari Sdr. ARIS.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya.

2. **Saksi MOH. ALAN HOIRONI bin JUNAIDI.**

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan
- Bahwa terdakwa merupakan ayah kandung saksi
- Bahwa saksi menjelaskan kronologis kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar sore hari, saksi dihubungi melalui telepon Whatsapp oleh Sdr. ARIES, om kandung saksi (nama kontak WA "Aries" nomor WA 085231756792) yang memberitahu "ngisi nanti malam sekitar pukul 23.30 WIB", dimana Saksi telah mengetahui maksud dari kalimat tersebut adalah akan memuat dan mengangkut rokok ilegal, karena sebelumnya saksi sudah lebih dari 10 kali mengirim rokok ilegal atas perintah Sdr. ARIES, lalu saksi mengiyakan informasi tersebut, kemudian tidak lama setelah dihubungi oleh Sdr. ARIES, saksi dihubungi Sdr. JUMA'ADIN (nama kontak WA "Om Jumandi S" nomor WA 085257623070) dan mengabari bahwa nanti malam ada muat, selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB di garasi rumah saksi, Sdr. HER yang masih ada hubungan saudara dengan saksi datang dan menanyakan kepada saksi "nanti malam punya om?" lalu saksi menjawab "iya nanti jam 01.00 WIB". Sdr. HER adalah orang yang bekerja pada ayah saksi dan biasa membawa truk engkel milik ayah saksi yaitu terdakwa JUNAIDI, setelah itu saksi menyampaikan kepada Sdr. YONO dan Sdr. MISNAWAR yang saat itu berada di rumah saksi agar membantu saksi muat di tempat Sdr. ARIES nanti jam 23.30 WIB.
- Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB saksi menyampaikan ke ayah kandung saksi, terdakwa JUNAIDI hendak memuat rokok ke tempat Sdr. ARIES, kemudian ayah saksi mengijinkan dan mengiyakan, lalu sekitar pukul 23.30 WIB, Sdr. HER bilang ke saksi "ayo kalau mau muat", kemudian saksi berangkat dari rumah menggunakan truk kuning bersama Sdr. HER, Sdr. YONO dan Sdr. MISNAWAR dan setahu saksi yang menyuruh Sdr. HER untuk ikut dengan saksi melakukan pemuatan dengan truk engkel kuning adalah ayah saksi yaitu Sdr. JUNAIDI. Karena yang selalu mengatur angkutan untuk muatan adalah terdakwa JUNAIDI, lalu sekitar pukul 23.55 WIB, mereka tiba di sebuah rumah di

Halaman 20 dari 72 halaman Putusan Nomor 550/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daerah Trasak, Pamekasan dan bertemu Sdr. ARIES dan 2 orang pekerja Sdr. ARIES yang bernama Herol dan Roby. Kemudian langsung dilakukan pemuatan barang berupa kemasan karung warna putih, yang saksi tahu itu berisi rokok.

- Bahwa saat di rumah kosong tersebut Saksi, Sdr. HER, Sdr. YONO, Sdr. MISNAWAR, Sdr. HEROL dan Sdr. ROBY melakukan pemuatan barang ke dalam truk engkel warna kuning, sementara Sdr. ARIES mengawasi.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin sekitar pukul 01.00 WIB pemuatan selesai, kemudian Sdr. ARIES memberikan uang jalan Rp 3.000.000,00 kepada saksi dan Rp 400.000,00 untuk upah pemuatan untuk saksi, Sdr. HER, Sdr. YONO dan Sdr. MISNAWAR, setelah itu, Sdr. HER menelpon Sdr. JUMA'ADIN agar bersiap dijemput untuk bersama-sama menuju Garasi kemudian mereka menuju rumah Sdr. JUMA'ADIN untuk menjemput dan sekitar pukul 02.00 WIB mereka menjemput Sdr. JUMA'ADIN di dekat rumahnya dan langsung menuju Garasi. Sesampainya di Garasi, saksi langsung memberikan uang jalan yang sebelumnya diberikan oleh Sdr. ARIES kepada Sdr. JUMA'ADIN, karena saksi takut lupa dan hilang.
- Bahwa kemudian saksi, Sdr. HER, Sdr. YONO dan Sdr. MISNAWAR memindahkan muatan berupa karung putih berisi rokok dari truk engkel kuning ke Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT jenis MOBIL BARANG model TRUCK warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB, setelah selesai memindahkan muatan, Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT jenis MOBIL BARANG model TRUCK warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB dibawa oleh Sdr. JUMA'ADIN menuju rumahnya.
- Bahwa sekitar siang hari saksi di chat Sdr. JUMA'ADIN yang memberi info untuk berangkat pukul 14.00 WIB, lalu saksi mengiyakan dan segera menuju rumah Sdr. JUMA'ADIN dan sekitar pukul 14.00 WIB saksi sampai di rumah Sdr. JUMA'ADIN dan langsung berangkat menuju arah barat, yang menyetir Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT jenis MOBIL BARANG model TRUCK warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB dari Pamekasan adalah Sdr. JUMA'ADIN.

- Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB saat Sdr. JUMA'ADIN dan saksi sampai di pintu tol Banyumanik, truk diberhentikan dan didatangi beberapa orang yang menggunakan kalung tanda pengenalan Bea Cukai dan mengatakan bahwa mereka adalah petugas Bea Cukai, menanyakan "muat apa?" tapi saksi tidak menjawab apa-apa, lalu saksi diminta turun dan membuka bak belakang truk. Selanjutnya saksi diminta untuk mengambil barang yang ada di dalam truk dan langsung ditunjukkan kepada Petugas Bea Cukai. Kemudian setelah dibuka, petugas Bea dan Cukai menjelaskan barang yang saksi bawa adalah Rokok ilegal karena tidak dilekati Pita Cukai. Setelah itu Petugas Bea Cukai meminta saksi untuk ikut ke Kantor Bea Cukai Semarang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui Sdr. ARIES. Yang bersangkutan adalah Om saksi (adik dari ibu saksi), dimana Saksi sudah lebih dari 10 kali mengantar rokok ilegal milik Sdr. ARIES;
- Bahwa saat diperlihatkan foto Sdr. JUNAIDI Saksi membenarkan mengenalinya yang merupakan ayah kandung saksi, sekaligus pemilik Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT jenis MOBIL BARANG model TRUCK warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB.
- Bahwa saat diperlihatkan foto seorang laki-laki (Sdr. RINTO) Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengenali orang tersebut, namun saksi pernah melihatnya saat melakukan pembongkaran muatan di daerah Tangerang, Banten.
- Bahwa saat diperlihatkan Sdr. JUMA'ADIN, saksi mengenali Sdr. JUMA'ADIN sejak tahun 2021, yakni sejak Sdr. JUMA'ADIN bekerja pada ayah saksi sebagai sopir truk dan Saksi telah mengangkut muatan rokok bersama Sdr. JUMA'ADIN sebanyak lebih dari 10 kali, dengan posisi Sdr. JUMA'ADIN sedang duduk disebelah saksi sebagai sopir (di kursi pengemudi) dan sedang menyetir Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT jenis MOBIL BARANG model TRUCK warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB pada saat dilakukan penindakan oleh Petugas Bea dan Cukai pada tanggal 24 Juli 2023 di

Halaman 22 dari 72 halaman Putusan Nomor 550/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pintu Tol Banyumanik, Jalan Tol Tembalang-Ungaran, Pedalangan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah.

- Bahwa saat diperlihatkan kepada Saksi barang hasil penindakan berupa Ball warna cokelat yang berisi Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok berbagai Merk tanpa dilekati pita cukai yang dikemas dengan karung warna putih, saksi mengenali barang dengan kemasan karung warna putih tersebut adalah barang yang dimuat ke dalam Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT jenis MOBIL BARANG model TRUCK warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB, dengan jumlah muatan 60 karung warna putih berisi rokok ilegal.
- Bahwa saat diperlihatkan kepada Saksi sejumlah 1.413.000 Batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Berbagai Merek tanpa dilekati pita cukai, saksi mengenali barang tersebut adalah muatan Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT jenis MOBIL BARANG model TRUCK warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB yang saksi bawa bersama Sdr. JUMA'ADIN. Namun, saksi tidak mengenali merek rokok-rokok tersebut karena kemasan barang tersebut berupa karung tertutup.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik rokok tersebut, saksi hanya menerima perintah dari Sdr. ARIES untuk memuat dan mengangkut rokok tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu atas order pengangkutan rokok-rokok tersebut.
- Bahwa yang memuat rokok-rokok tersebut adalah saksi, Sdr. HER, Sdr. YONO, Sdr. MISNAWAR dan pegawai atau kuli dari Sdr. ARIES berjumlah 2 orang bernama Sdr. HEROL dan Sdr. ROBY. Pemuatan barang dilakukan di sebuah rumah yang beralamat di daerah Trasak, Kab. Pamekasan.
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan dan kepada siapa rokok-rokok tersebut dikirim, yang mengetahui tujuan pengiriman rokok tersebut adalah Sdr. ARIES dan Sdr. JUMA'ADIN.
- Bahwa Saksi sudah lebih dari 10 kali mengangkut muatan rokok. Untuk jumlah pastinya, saksi tidak ingat.
- Bahwa tidak ada surat jalan atas pengangkutan rokok-rokok tersebut yang dimuat di Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT

Halaman 23 dari 72 halaman Putusan Nomor 550/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis MOBIL BARANG model TRUCK warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB.

- Bahwa Saksi dan Sdr. JUMA'ADIN menggunakan uang jalan yang diberikan secara cash oleh Sdr. ARIES sejumlah Rp 3.000.000,00.
- Bahwa Saksi tahu bahwa rokok-rokok tersebut melanggar ketentuan.
- Bahwa rumah tempat pemuatan rokok tersebut adalah daerah Trasak, Pamekasan. Untuk alamat lengkapnya saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik rumah tersebut. Yang dapat saksi jelaskan di sini, saksi hanya diperintah Sdr. ARIES untuk mengambil muatan rokok di rumah tersebut, dan saksi bertemu Sdr. ARIES disana.
- Bahwa di rumah tersebut hanya ada barang-barang berupa kemasan karung warna putih yang seluruhnya saksi muat ke dalam truk. Selain itu terdapat 1 tempat tidur dan 1 lemari kayu.
- Bahwa saksi hanya mengantar rokok ilegal tersebut dari Madura ke lokasi tujuan dan saksi tidak tahu bagaimana sistem penjualan dan pembayaran.
- Bahwa saksi tidak tahu harga rokok-rokok ilegal tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu sistem pembayaran atas penjualan rokok ilegal dengan para pembeli. Seperti yang sudah saksi jelaskan, saksi hanya disuruh untuk melakukan pengangkutan rokok ilegal tersebut.
- Bahwa saksi menerima upah sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dari Sdr. Sdr. JUMA'ADIN setelah pengiriman selesai dilakukan dan sampai kembali di Pamekasan.
- Bahwa jika rokok tersebut sampai ke penerima, keuntungan bersih saksi sekitar Rp 1.000.000,00 s.d Rp 1.100.000,00.
- Bahwa saat diperlihatkan sarana pengangkut berupa Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT jenis MOBIL BARANG model TRUCK warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB, saksi menerangkan Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT jenis MOBIL BARANG model TRUCK warna MERAH nopol terpasang M-8386-UB yang saksi gunakan bersama Sdr. JUMA'ADIN untuk mengangkut Rokok dari Pamekasan yang kemudian ditindak Petugas Bea dan Cukai Semarang pada tanggal 24 Juli 2023, setahu saksi milik ayah saksi, Sdr. JUNAIDI.

Halaman 24 dari 72 halaman Putusan Nomor 550/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemilik truck/ ayah saksi mengetahui jika truck tersebut digunakan untuk mengangkut rokok ilegal, karena pengangkutan rokok ilegal tersebut adalah seijin dari ayah saksi, Sdr. JUNAIDI.
- Bahwa tercium bau rokok atau tembakau pada saat saksi melakukan pemuatan barang ke dalam truk tersebut.
- Bahwa saat diperlihatkan foto dokumen STNK dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Kendaraan dengan Nopol M-8386-UB, saksi menjelaskan bahwa saksi mengenalinya, itu adalah STNK dan bukti pelunasan kewajiban pembayaran PKB Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT jenis MOBIL BARANG model TRUCK warna MERAH nomor rangka MHMF74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB milik Sdr. JUNAIDI, ayah saksi.
- Bahwa saksi menyaksikan pencacahan atas rokok yang termuat pada Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT jenis MOBIL BARANG model TRUCK warna MERAH nomor rangka MHMF74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB. Kemudian saksi dimintai keterangan oleh petugas Bea dan Cukai.
- Bahwa saksi telah melakukan pengangkutan Rokok Ilegal bersama-sama dengan Sdr. JUMA'ADIN sebanyak lebih dari 10 kali dari tahun 2023, namun dari kapannya saksi lupa, yang pasti tempat pemuatan rokok selalu sama.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya.

3. **Saksi ARIES SUNANDAR AROISI bin SAMHARI**

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023 Sdr. YANTO dari Lampung menghubungi saya melalui pesan whatsapp untuk memesan rokok 11 karton rokok ilegal dengan merek ARIMBI, TURBO, FLASH, SURYA GALAXY. Pesan WA tersebut langsung saya teruskan ke Sdr. ARYO alias SUNARYO sebagai penyedia rokok, lalu dijawab "OK" oleh Sdr. ARYO. Lalu saya bertanya lagi, "Bisa berangkat kapan?", Sdr. ARYO menjawab "Malam minggu kalau ready semua"; Bahwa pada Malam minggu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, saya menghubungi Sdr. ARYO lagi dan bertanya lagi, "Bisa jadi berangkat mas?" Lalu Sdr. ARYO menjawab, "Positifnya besok malam, malam ini barangnya masih kurang";

Halaman 25 dari 72 halaman Putusan Nomor 550/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar siang hari Sdr. ARYO menghubungi saya menyampaikan bahwa barang sudah siap di rumah kosong daerah perbatasan Larangan-Trasak, Pamekasan dan menyuruh saya untuk menyiapkan bungkus untuk karton rokok ilegal yang akan dimuat. Lalu saya menghubungi anggota saya yaitu Sdr. HEROL dan Sdr. ROBI untuk membungkus karton rokok-rokok ilegal yang sudah siap di rumah yang dimaksud tersebut, dan mereka mengiyakan. Setelah itu saya juga menghubungi Sdr. JUMA'ADIN dan menyampaikan bahwa nanti malam keluar sekitar jam 01.00 WIB ke Jakarta, dan Sdr. JUMA'ADIN langsung mengiyakan.
Bahwa tidak berapa lama kemudian Sdr. MOH ALAN HOIRONI juga menghubungi saya dan bertanya "Nanti malam jadi om?", saya jawab "Jadi keluar jam 01.00";
- Bahwa pada malam harinya sekitar pukul 21.00 WIB saya datang menyusul ke lokasi pembungkusan rokok di rumah kosong di daerah Larangan-Trasak, Pamekasan, di sana masih ada Sdr. HEROL dan Sdr. ROBI yang masih membungkus karton rokok ilegal;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB Sdr. ARYO datang untuk mengecek barang dan memberikan uang kepada saya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
Bahwa sekira Pukul 24.00 setelah selesai pembungkusan rokok ilegal, Sdr. ARYO pulang, dan tidak lama kemudian Sdr. MOH. ALAN HOIRONI, Sdr. HEROL, Sdr. YONO, Sdr. MISNAWAR, datang dengan menaiki Truk berwarna kuning milik Terdakwa JUNAIDI, lalu saya menyerahkan uang kepada Sdr. MOH. ALAN HOIRONI sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan saya tambah lagi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk uang jalan ke Jakarta. Sdr. HEROL dan Sdr. ROBI saya beri masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk upah membungkus rokok ilegal.
- Bahwa pada Senin dini hari tanggal 24 Juli sekitar pukul 01.00 WIB setelah selesai pemuatan rokok ilegal ke dalam Truk berwarna kuning milik Terdakwa JUNAIDI yang saya tidak ingat plat nomornya truk dibawa pergi oleh Sdr. MOH. ALAN HOIRONI, Sdr. HEROL, Sdr. YONO, Sdr. MISNAWAR.
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar sore hari, saya menerima kabar dari kakak kandung saya yaitu Sdri. SUMRONAH, istri dari Sdr. JUNAIDI dan sekaligus ibu dari Sdr. MOH. ALAN HOIRONI,

Halaman 26 dari 72 halaman Putusan Nomor 550/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau Truk milik Sdr. JUNAIDI yang dibawa oleh Sdr. JUMA'ADIN dan Sdr. MOH ALAN HOIRONI ada di Bea Cukai Semarang. Setelah menerima kabar tersebut saya diminta kakak saya untuk berangkat bersama dengan Sdr. JUNAIDI menuju Semarang untuk memastikan informasi tersebut;

- Bahwa saya hanya mengetahui sebatas itu saja terkait kejadian tersebut sampai akhirnya hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 saya bertemu penyidik untuk diminta keterangan sebagai terdakwa;
- Bahwa saya memberikan keterangan terkait dengan Sdr. ARYO sebagai berikut:
 - saya mengenal dan mengetahui Sdr. ARYO, dan Sdr. ARYO adalah penyedia rokok ilegal.
 - saya pertama kali berhubungan dengan Sdr. ARYO sekitar satu tahun yang lalu, saya dan Sdr. ARYO adalah satu komunitas motor trail. Di komunitas trail tersebut Sdr. ARYO sudah dikenal sebagai penyedia rokok ilegal. Dari situ saya mulai meminta muatan rokok ilegal untuk saya jual kembali. Awalnya saya menjual lewat marketplace "Shopee", lalu lama kelamaan saya sudah mendapat pelanggan tetap dan berkomunikasi lewat whatsapp saja. Itu adalah kali pertama saya berhubungan dan berkomunikasi dengan Sdr. ARYO.
 - saya sudah mengantar barang dari Sdr. ARYO kira-kira 10 (sepuluh) kali.
- Bahwa saya memberikan keterangan terkait dengan Sdr. YANTO sebagai berikut:
 - saya mengenal dan mengetahui Sdr. YANTO, dan Sdr. YANTO adalah pembeli rokok ilegal yang saya tawarkan.
 - saya pertama kali berhubungan dengan Sdr. YANTO sekitar tahun yang lalu, setelah Sdr. YANTO memesan rokok ilegal di akun shopee saya, lalu lama kelamaan saya dan Sdr. YANTO berkomunikasi lewat whatsapp saja.
 - saya sudah mengirim rokok ilegal kepada Sdr. YANTO kira-kira 10 (sepuluh) kali.
 - saya tidak tahu ciri-ciri Sdr. YANTO karena saya tidak pernah bertemu secara langsung.
- Bahwa saat dipersidangan diperlihatkan Sdr. JUMA'ADIN, saya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 72 halaman Putusan Nomor 550/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saya mengenali Sdr. JUMA'ADIN.
- Sdr. JUMA'ADIN adalah sopir truk dan bekerja pada kakak ipar saya, yang selalu saya minta untuk mengirim rokok ilegal yang saya sediakan.
- saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. JUMA'ADIN.
- saya sudah mengenal Sdr. JUMA'ADIN sejak lama karena yang bersangkutan merupakan tetangga saya di Desa Kangeran, Pamekasan.
- Sdr. JUMA'ADIN tinggal di Desa Kangeran, Pamekasan.
- komunikasi terakhir saya dengan Sdr. JUMA'ADI adalah hari Minggu tanggal 23 Juli 2023.
- Bahwa saat dipersidangan diperlihatkan Sdr. MOH ALAN HOIRONI, saya menerangkan sebagai berikut:
 - saya mengenali Sdr. MOH ALAN HOIRONI, keponakan saya.
 - Sdr. MOH ALAN HOIRONI tinggal di Desa Teja Timur, Pamekasan.
 - saya komunikasi terakhir dengan Sdr. MOH ALAN HOIRONI adalah hari Minggu tanggal 23 Juli 2023.
- Bahwa saat dipersidangan diperlihatkan sarana pengangkut berupa Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT jenis MOBIL BARANG model TRUCK warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB, saya menjelaskan sebagai berikut:
 - saya mengenali truk tersebut. Truk tersebut adalah truk milik kakak ipar saya, Sdr. JUNAIDI.
 - saya tidak tahu bahwa pemilik Truk tersebut mengetahui jika Truknya digunakan untuk mengangkut rokok ilegal.
- Bahwa saat dipersidangan diperlihatkan barang hasil penindakan berupa Ball warna cokelat yang berisi Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok berbagai Merk tanpa dilekati pita cukai yang dikemas dengan karung warna putih, saya mengenali barang tersebut, barang tersebut adalah rokok ilegal yang saya kirimkan ke Jakarta dan Lampung. Rokok-rokok tersebut milik saya dan Sdr. ARYO.
- Bahwa saat dipersidangan diperlihatkan 1.413.000 Batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Berbagai Merek tanpa dilekati pita cukai, saya menjelaskan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 72 halaman Putusan Nomor 550/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saya mengenalinya. Barang tersebut adalah muatan Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT jenis MOBIL BARANG model TRUCK warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB yang dibawa oleh Sdr. JUMA'ADIN bersama Sdr. MOH. ALAN HOIRONI.
- Pemilik rokok-rokok tersebut adalah Sdr. ARYO dan saya.
- Yang mengetahui atas order pengangkutan rokok-rokok tersebut adalah saya dan Sdr. ARYO.
- Yang memuat rokok-rokok tersebut setahu saya adalah Sdr. HEROL, Sdr. MOH. ALAN HOIRONI, Sdr. YONO dan Sdr. MISNAWAR. Pemuatan barang dilakukan di sebuah rumah di daerah Trasak, Kec. Larangan, Kabupaten Pamekasan.
- saya ikut mengawasi pemuatan rokok-rokok tersebut.
- Rokok-rokok tersebut dikirimkan dengan tujuan ke Jakarta dan Lampung, sebanyak 6 karton milik terdakwa akan dikirimkan ke Lampung, sisanya milik Sdr. ARYO akan dikirim ke Jakarta.
- saya sudah lebih dari 10 kali menyediakan muatan rokok illegal untuk dikirim.
- Tidak ada surat jalan atas pengangkutan rokok-rokok tersebut yang dimuat di Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT jenis MOBIL BARANG model TRUCK warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB.
- saya memberikan uang jalan secara cash ke Sdr. MOH. ALAN HOIRONI sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Harga rokok-rokok tersebut bermacam-macam mulai Rp4.000.000,00 sampai dengan Rp 5.000.000,00 per kartonnya.
- saya tahu bahwa rokok-rokok tersebut melanggar ketentuan.
- Bahwa Sdr. YANTO hanya memesan rokok illegal sebanyak 11 karton, namun setelah saya tanyakan kepada Sdr. ARYO selaku penyedia rokok illegal hanya menyanggupi untuk menyediakan sebanyak 6 karton. Dari 60 karton tersebut 6 karton akan saya kirimkan kepada Sdr. YANTO di Lampung, dan sisanya adalah milik Sdr. ARYO yang akan dikirimkan ke Jakarta yang saya tidak tahu penerimanya.
- Bahwa saat dipersidangan diperlihatkan Terdakwa JUNAIDI, saya menjelaskan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 72 halaman Putusan Nomor 550/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saya mengenali Sdr. JUNAIDI dan Sdr. JUNAIDI adalah kakak ipar saya, suami dari kakak kandung saya.
- Sdr. JUNAIDI tinggal di Desa Teja Timur, Pamekasan serumah dengan Sdr. MOH ALAN HOIRONI.
- Sdr. JUNAIDI sehari-hari bekerja sebagai Sopir Truk sekaligus pemilik Truk untuk disewakan.
- saya pernah berkomunikasi dengan Sdr. JUNAIDI perihal muatan rokok, hanya sekali dan sudah lama. Dulu saya pernah menanyakan ke Sdr. JUNAIDI mau muat "rokok bodong", tetapi saat itu tidak boleh dengan alasan takut serta sedang ada muatan sapi.
- Bahwa sistem pekerjaan saya dengan Sdr. ARYO adalah saya meminta untuk disediakan barang berupa rokok ilegal kepada Sdr. ARYO atas pesanan dari Sdr. YANTO, saya mengambil keuntungan dari penjualan tersebut.
- Bahwa sistem pekerjaan saya dengan Sdr. JUMA'ADIN adalah saya memberi muatan kepada Sdr. JUMA'ADIN, dengan uang jalan yang saya berikan sebesar Rp 8.000.000,00 untuk sekali pengiriman ke Jakarta yang dibebankan kepada saya dan Sdr. ARYO tergantung jumlah masing-masing karton yang dikirimkan.
- Bahwa rumah tempat pemuatan rokok tersebut adalah daerah Larangan, Kabupaten Pamekasan. Untuk alamat lengkapnya saya tidak tahu.
- Bahwa saya tidak tahu siapa pemilik rumah tempat pemuatan rokok ilegal di daerah Larangan, Kabupaten Pamekasan tersebut.
- Bahwa di rumah tersebut biasanya hanya ada barang-barang berupa kemasan karung warna putih yang seluruhnya saya muat ke dalam truk. Tidak ada barang lain selain barang yang saya muat di rumah tersebut.
- Bahwa saya menerima order atas rokok ilegal kemudian saya mencari barang dari penyedia rokok ilegal untuk kemudian dikirim kepada pembeli.
- Bahwa saya menerima downpayment (DP) atau uang tanda jadi dari pembeli, untuk kemudian dilunasi ketika barang sudah sampai di tangan pembeli.
- Bahwa pembayaran yang saya terima dari pembeli adalah pembayaran secara transfer. Selama ini transfer di lakukan ke rekening BRI yang

Halaman 30 dari 72 halaman Putusan Nomor 550/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya kuasai atas nama istri saya (Rekening BRI nomor 006101131049501 a.n MEDINA AYUDIA WAHDIN).

- Bahwa jika rokok tersebut sampai ke penerima, keuntungan bersih saya sekitar Rp100.000,00 sampai dengan Rp150.000,00 per ball isi 20 slop rokok;
- Bahwa sistem pekerjaan dan pembayaran yang saya lakukan bersama dengan Sdr. JUMA'ADIN dan Sdr. MOH. ALAN HOIRONI yaitu saya memberi muatan kepada Sdr. JUMA'ADIN berupa rokok ilegal, dengan uang jalan yang saya berikan adalah sebesar Rp3.000.000,00 untuk sekali pengiriman ke Jakarta, terkadang uang jalan tersebut saya berikan cash, kadang juga transfer ke rekening milik Sdr. JUMA'ADIN.
- Bahwa apabila muatan rokok ilegal sudah diterima oleh penerima di Jakarta, saya akan memberi sisa upah pengangkutan kepada Sdr. JUMA'ADIN sebesar Rp4.500.000,00 secara cash apabila yang bersangkutan sudah kembali dan sampai di Pamekasan.
- Bahwa terkait sistem pembayaran atas penyediaan rokok ilegal yang saya terima dari pembeli, saya menyebutkan bahwa pembayaran yang saya terima dari pembeli adalah pembayaran secara transfer. Selama ini transfer di lakukan ke rekening BRI yang saya kuasai atas nama istri saya (Rekening BRI nomor 006101131049501 a.n MEDINA AYUDIA WAHDIN). Sdr. MEDINA AYUDIA WAHDIN adalah istri saya, tidak tahu kalau rekeningnya dipakai untuk transaksi jual-beli rokok ilegal.
- saya menggunakan rekening milik istri saya karena saya tidak mempunyai rekening bank BRI, sedangkan pembeli rokok ilegal meminta no. rekening bank BRI untuk melakukan pembayaran rokok ilegal.
- Bahwa saya saat dipersidangan ditunjukkan foto muatan Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT jenis MOBIL BARANG model TRUCK warna MERAH nomor rangka MHMF74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB berupa karung warna putih kepada saya, Terdapat tulisan atau kode "M1" dan "YAN" pada karung-karung muatan truk tersebut, bahwa tulisan tersebut untuk membedakan barang milik saya dan Sdr. ARYO. "M1" adalah rokok ilegal milik Sdr. ARYO dan "YAN" adalah rokok milik saya. Rokok-rokok ilegal milik saya biasanya adalah merek "TURBO", "FLASH BOLD" dan "SURYA GALAXY BOLD". Selain merek itu, adalah rokok ilegal milik Sdr. ARYO. Yang menulis kode-kode di karung tersebut adalah yang

Halaman 31 dari 72 halaman Putusan Nomor 550/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa membungkus ball rokok dengan karung warna putih, yaitu Sdr. HEROL dan Sdr. ROBY berdasarkan perintah Sdr. ARYO.

- Bahwa saya tidak tahu Terdakwa JUNAIDI pernah mengangkut rokok ilegal.
- Bahwa saya sudah lebih dari 10 kali menyediakan muatan rokok ilegal untuk dikirim, saya menjelaskan sebagai berikut:
 - saya tidak tahu penyediaan rokok-rokok ilegal tersebut hingga sampai di rumah daerah Larangan, Kabupaten Pamekasan. Karena yang mengatur semua penyediaan rokok tersebut adalah Sdr. ARYO. Seperti yang sudah saya jelaskan pada keterangan sebelumnya terkait sistem pekerjaan saya dengan Sdr. ARYO, saya meminta untuk disediakan barang berupa rokok ilegal kepada Sdr. ARYO. Tetapi saya tidak tahu kapan Sdr. ARYO akan menyediakan dan mengirim rokok tersebut ke rumah daerah Larangan, Kabupaten Pamekasan tempat pemuatan. Jika barang sudah siap kirim saya akan di telepon oleh Sdr. ARYO dan barang sudah berada di rumah tersebut untuk dimuat.
 - Semua rokok ilegal yang saya sediakan selalu dikirim oleh Sdr. JUMA'ADIN dan Sdr. MOH ALAN HOIRONI.
 - Semua pengiriman rokok ilegal dilakukan menggunakan truk milik Terdakwa JUNAIDI.
- Bahwa rokok-rokok ilegal milik saya dikirim dengan tujuan Lampung ke pembeli yaitu Sdr. YANTO. Sdr. YANTO menyampaikan untuk pengiriman rokoknya, dikirim saja ke Jakarta. Sampai di Jakarta nanti hubungi Sdr. BUDI (nomor kontak "Mz Budi" nomor HP 0821-8581-4029) untuk selanjutnya dilakukan pembongkaran dan yang mengirim ke Lampung adalah Sdr. BUDI. Setelah itu, apabila rokok sudah terkirim ke Lampung, Sdr. BUDI akan menghubungi saya dan mengabari kalau rokok sudah terkirim ke Sdr. YANTO. Hari berikutnya, Sdr. YANTO akan melakukan pembayaran dengan transfer ke rekening BRI istri saya.
- Bahwa saya menerangkan terkait pembayaran yang dilakukan oleh pembeli, biasanya pembayaran tidak dilakukan dalam sekali transfer. Total pembayaran yang saya terima untuk rokok ilegal adalah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan biasanya pembeli melakukan pembayaran berjangka selama 2-3 kali pembayaran.
- Bahwa rokok saya yang dikirim tersebut belum ada pita cukainya;

Halaman 32 dari 72 halaman Putusan Nomor 550/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak mempunyai ijin produksi maupun menjual rokok tersebut;
- Bahwa pekerjaan saya pengangguran;
- Bahwa saya belum pernah bekerja di pabrik rokok yang berada di Pamekasan;
- Bahwa saya ditangkap petugas belakangan setelah Sdr. Juma'adin dan Sdr. Alan Hoironi ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa pendidikan terakhir saya adalah SD;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya.

4. **Saksi EKO PRASETYO bin MARTONO.**

Bahwa saat ditunjukkan Sdr. JUMA'ADIN, saksi menjelaskan Saksi tidak mengenali orang tersebut dan orang tersebut tidak pernah mengantar rokok ilegal kepada saksi saat masih melakukan usaha jual beli rokok ilegal.

Bahwa saat ditunjukkan Sdr. MOH. ALAN HOIRONI, saksi menjelaskan Saksi tidak mengenali orang tersebut dan orang tersebut tidak pernah mengantar rokok ilegal kepada saksi saat masih melakukan usaha jual beli rokok ilegal.

Bahwa saat ditunjukkan Sdr. JUNAIDI bin MATRAWI, saksi menjelaskan mengenali orang tersebut dan Saksi pernah berkomunikasi dengan orang tersebut perihal rokok ilegal, Saat mertua saksi, Sdr. SUTRISNO sakit, saksi yang membantu melakukan usaha jual beli rokok ilegal. Saksi memesan rokok kepada Sdr. JUNAIDI melalui telepon dengan nomor 082301658080 untuk rokok merk ASWAD dan TURBO dengan rata-rata pemesanan 100 s.d 150 ball (per ball isi 20 Slop) setiap pemesanan yang berasal dari Madura dengan harga Rp 1.000.000,- per ball.

Bahwa komunikasi terakhir saksi dengan Sdr. JUNAIDI adalah sebelum penindakan yang dilakukan Petugas Bea dan Cukai Semarang sekitar November 2022.

Bahwa terkait Sdr. JUNAIDI, saksi menyampaikan pesanan rokok ilegal diantar sendiri oleh Sdr. JUNAIDI yang biasanya dilakukan menggunakan Truk Bak Kayu (Truk Sapi) warna kuning.

Bahwa untuk rokok yang berasal dari Madura saksi menghubungi Sdr. JUNAIDI (082301658080) untuk merek rokok "ASWAD" dan "TURBO". Untuk metode pembayaran, Sdr. JUNAIDI meminta DP sebesar Rp

Halaman 33 dari 72 halaman Putusan Nomor 550/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50.000.000,00 yang ditransfer sebelum barang dikirim, sisanya dibayarkan secara tunai pada saat barang diterima.

Bahwa saat ditunjukkan Sdr. ARIES SUNANDAR AROISI bin SAMHARI), Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengenali orang tersebut.

Bahwa saat ditunjukkan foto sarana pengangkut berupa Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT jenis MOBIL BARANG model TRUCK warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB, saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengenalinya dan seingat saksi Sdr. JUNAIDI menggunakan Truk Bak Kayu (Truk Sapi) warna kuning untuk mengirim rokok ilegal yang saksi pesan.

Bahwa saat ditunjukkan 1.413.000 Batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Berbagai Merek tanpa dilekati pita cukai, saksi menjelaskan bahwa ada satu merek rokok yang saksi ketahui. Rokok merk "TURBO" adalah rokok ilegal yang biasa saksi pesan kepada Sdr. JUNAIDI saat melakukan usaha jual beli rokok ilegal dulu.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya.

5. **Saksi SUTRISNO bin Alm. KARTO REDJO.**

Bahwa saat ditunjukkan Sdr. JUMA'ADIN, saksi menjelaskan Saksi tidak mengenali orang tersebut dan orang tersebut tidak pernah mengantar rokok ilegal kepada saksi saat masih melakukan usaha jual beli rokok ilegal.

Bahwa saat ditunjukkan Sdr. MOH. ALAN HOIRONI, saksi menjelaskan Saksi tidak mengenali orang tersebut dan orang tersebut tidak pernah mengantar rokok ilegal kepada saksi saat masih melakukan usaha jual beli rokok ilegal.

Bahwa saat ditunjukkan Sdr. JUNAIDI bin MATRAWI), saksi menjelaskan mengenali orang tersebut dan Saksi pernah berkomunikasi dengan orang tersebut perihal rokok ilegal, Saat mertua saksi, Sdr. SUTRISNO sakit, saksi yang membantu melakukan usaha jual beli rokok ilegal. Saksi memesan rokok kepada Sdr. JUNAIDI melalui telepon dengan nomor 082301658080 untuk rokok merk ASWAD dan TURBO dengan rata-rata pemesanan 100 s.d 150 ball (per ball isi 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slop) setiap pemesanan yang berasal dari Madura dengan harga Rp 1.000.000,- per ball.

Bahwa komunikasi terakhir saksi dengan Sdr. JUNAIDI adalah sebelum penindakan yang dilakukan Petugas Bea dan Cukai Semarang sekitar November 2022.

Bahwa terkait Sdr. JUNAIDI, saksi menyampaikan pesanan rokok ilegal diantar sendiri oleh Sdr. JUNAIDI yang biasanya dilakukan menggunakan Truk Bak Kayu (Truk Sapi) warna kuning.

Bahwa untuk rokok yang berasal dari Madura saksi menghubungi Sdr. JUNAIDI (082301658080) untuk merek rokok "ASWAD" dan "TURBO". Untuk metode pembayaran, Sdr. JUNAIDI meminta DP sebesar Rp 50.000.000,00 yang ditransfer sebelum barang dikirim, sisanya dibayarkan secara tunai pada saat barang diterima.

Bahwa saat ditunjukkan Sdr. ARIES SUNANDAR AROISI bin SAMHARI), Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengenali orang tersebut.

Bahwa saat ditunjukkan foto sarana pengangkut berupa Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT jenis MOBIL BARANG model TRUCK warna MERAH nomor rangka MHMF74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB, saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengenalinya dan seingat saksi Sdr. JUNAIDI menggunakan Truk Bak Kayu (Truk Sapi) warna kuning untuk mengirim rokok ilegal yang saksi pesan.

Bahwa saat ditunjukkan 1.413.000 Batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Berbagai Merek tanpa dilekati pita cukai, saksi menjelaskan bahwa ada satu merek rokok yang saksi ketahui. Rokok merk "TURBO" adalah rokok ilegal yang biasa saksi pesan kepada Sdr. JUNAIDI saat melakukan usaha jual beli rokok ilegal dulu.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yaitu: **NUTRIWAN CAHYONO PUTRO**, memberikan pendapat berdasarkan keahliannya di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan Ahli bersedia diperiksa dengan memberikan keterangan sebenarnya.

Halaman 35 dari 72 halaman Putusan Nomor 550/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bersedia memberikan pengetahuannya serta keahliannya yang benar dan jujur
- Bahwa ahli membenarkan seluruh pendapatnya yang diberikan saat penyidikan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan ahli pada berkas perkara.
- Bahwa Ahli memahami ketentuan di bidang Cukai.
- Bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dijelaskan definisi Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Sifat atau karakteristik itu adalah:
 - o Konsumsinya perlu dikendalikan
 - o Peredarannya perlu diawasi
 - o Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup
 - o Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan

Bahwa barang yang dikenakan cukai disebut Barang Kena Cukai. Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terdiri dari:

- o Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
- o Minuman mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
- o Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perpajakan, cara pelunasan cukai dilaksanakan dengan tiga alternatif, yaitu: pembayaran, pelekatan pita cukai, atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya.

Bahwa rokok adalah istilah yang digunakan oleh khalayak umum untuk menyebut Hasil Tembakau berupa sigaret. Sedangkan rokok atau sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Bahwa rokok atau sigaret merupakan barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan masuk dalam kategori Hasil Tembakau.

Bahwa cara pelunasan cukai atas barang kena cukai berupa Hasil Tembakau/ rokok adalah dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menyatakan bahwa:

“Cara pelunasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan pelekatan pita cukai”

Dalam penjelasan Pasal 7 ayat (3) juga dijelaskan:

“Pada dasarnya pelunasan cukai atas barang kena cukai merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada barang kena cukai sehingga barang kena cukai tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan, atau diimpor untuk dipakai”.

Penjelasan pada huruf b :

“Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik”.

Sebelum dilekati pita cukai, BKC berupa rokok tersebut tentunya harus dikemas untuk penjualan eceran terlebih dahulu. Pita cukai yang dilekatkan dalam rangka pelunasan cukai tersebut harus sesuai dengan



pita cukai yang diwajibkan. Apabila pita cukai yang dilekatkan tidak sesuai dengan pita cukai yang diwajibkan, maka cukai atas barang kena cukai tersebut dianggap tidak dilunasi

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dijelaskan bahwa untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, pembayaran/pelunasan cukai harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik.

Untuk barang kena cukai berupa hasil tembakau/rokok pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai yaitu dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (3) huruf b dapat disimpulkan bahwa barang kena cukai berupa rokok yang telah dikemas dalam penjualan eceran sebelum dikeluarkan dari pabrik, wajib dilunasi cukainya dengan cara telah dilekati pita cukai yang diwajibkan dalam ketentuan

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai dijelaskan bahwa pita cukai yang dilekatkan pada kemasan penjualan eceran hasil tembakau harus:

- o sesuai dengan tarif cukai dan harga jual eceran hasil tembakau yang ada di dalam kemasan;
- o merupakan hak pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai yang bersangkutan dan sesuai dengan peruntukannya;
- o utuh, tidak rusak, dan/atau bukan bekas pakai;
- o tidak lebih dari satu keping;
- o dilekatkan pada kemasan yang tertutup dan menutup tempat pembuka kemasan yang tersedia dan khusus untuk hasil tembakau berupa cerutu, pita cukai dapat dilekatkan per batang;
- o menjadi tidak utuh dan/atau rusak pada saat kemasaannya dibuka; dan/atau



o saat dilekatkan tidak melebihi batas waktu pelekatan pita cukai yang ditetapkan.

Pita cukai hanya dapat digunakan untuk satu kali pemakaian yang mewakili satu kali pembayaran cukai.

Untuk pembayaran cukai berikutnya akan digunakan pita cukai yang baru. Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa 1.413.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok berbagai Merk tanpa dilekati pita cukai yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik dengan Surat Perintah Penyitaan nomor Sprint. Sita- 16/KBC.100702/PPNS/2023 tanggal 24 Juli 2023 dan dibuatkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 24 Juli 2023 serta dijelaskan bahwa berdasarkan penelitian pada system aplikasi cukai, rokok dengan merek tersebut serta NPPBKC atas nama kedua terdakwa tidak terdaftar, ahli menjelaskan sebagai berikut:

- o Dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan disebutkan bahwa “setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai”, sementara yang dimaksud dengan “menjalankan kegiatan”, dengan merujuk kepada Penjelasan Pasal 14 ayat (7) adalah “segala perbuatan yang berindikasi ke arah menjalankan kegiatan produksi, penyimpanan, impor, penyaluran, atau penjualan barang kena cukai”, dan yang dimaksud dengan pabrik menurut Pasal 1 angka 2 adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran.
- o Selanjutnya agar suatu barang kena cukai yang telah dihasilkan oleh orang yang mendapat izin untuk itu dapat diedarkan di masyarakat harus memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yaitu “Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan



cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan”.

- o Bahwa rokok sebagai salah satu jenis barang kena cukai menurut Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pelunasan cukainya telah ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai, dengan cara pelekatan pita cukai.
- o Selanjutnya mengenai persyaratan suatu barang kena cukai dapat diedarkan untuk diperdagangkan secara resmi, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan”, maka barang kena cukai tersebut harus sudah lunas cukai terlebih dahulu dengan cara pelunasan cukai sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) yaitu “Cara pelunasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan: a. pembayaran; b. pelekatan pita cukai; atau c. pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya”, yang kemudian diuraikan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (3) huruf b yaitu “Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku” dan untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia sebagaimana Penjelasan Pasal 7 ayat (3) huruf b tersebut, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik.
- o Barang kena cukai tersebut adalah rokok dan untuk rokok sebagai salah satu barang kena cukai telah ditentukan pelunasannya adalah dengan melekatkan pita cukai yang diwajibkan, maka dengan demikian barang kena cukai tersebut yang dalam hal ini rokok harus dilunasi saat rokok tersebut masih di dalam pabrik dengan cara melekatkan pita cukai yang diwajibkan pada kemasan untuk penjualan ecerannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Dengan memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan Penyidik dimana rokok-rokok tersebut tidak dilekati pita cukai dan dalam perkara ini ditemukannya rokok-rokok tersebut pada saat proses pengiriman yang artinya akan diedarkan di masyarakat, maka rokok-rokok yang telah dalam keadaan dikemas dalam kemasan untuk penjualan eceran tersebut adalah rokok-rokok hasil kegiatan pabrik yang tidak terdaftar memiliki izin dan tidak dilekati dengan pita cukai.
- o Sehingga perbuatan tersebut menurut pendapat saya termasuk dalam kategori perbuatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu “Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)” karena telah berada dalam keadaan dikemas dalam kemasan untuk penjualan eceran yang siap untuk dijual, namun merupakan hasil kegiatan pabrik yang tidak terdaftar memiliki izin dan tidak dilekati dengan pita cukai dan telah timbul kerugian negara karena tidak terpungutnya cukai atas rokok-rokok tersebut.
- o Perbuatan tersebut juga termasuk dalam pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu “Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar” karena memperoleh barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang cukai.

Bahwa di dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan

Halaman 41 dari 72 halaman Putusan Nomor 550/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perpajakan telah jelas disebutkan bahwa, "Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan", sehingga perbuatan setiap orang baik orang perseorangan atau orang itu sebagai seorang pengusaha pabrik yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai berupa hasil tembakau/rokok yang dalam keadaan tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya tidak diperbolehkan dan dilarang serta telah dikategorikan pelanggaran pidana di bidang cukai terkena ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu "Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar".

Perbuatan memperoleh barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang cukai dikategorikan pelanggaran pidana di bidang cukai terkena ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu "Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa arti kata-kata perbuatan “menawarkan”, “menyerahkan”, “menjual”, atau “menyediakan untuk dijual” adalah sebagai berikut :
 - o “Menawarkan” adalah menunjukkan barang kena cukai kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli.
 - o “Menyerahkan” adalah memberikan kepada orang lain barang kena cukai agar dimiliki.
 - o “Menjual” adalah memberikan barang kena cukai kepada orang lain dengan menerima uang pembayaran.
 - o “Menyediakan untuk dijual” adalah menyiapkan barang kena cukai yang sudah ada untuk dijual.
 - o “Memperoleh” adalah mendapatkan barang kena cukai dengan usaha yang dilakukannya.

Bahwa bentuk perbuatan “menyediakan untuk dijual” sebagaimana dimaksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah sebagai berikut:

- o Pada prinsipnya barang kena cukai yang sudah dikemas untuk penjualan eceran tujuannya untuk siap dijual sehingga dengan demikian perbuatan mengemas barang kena cukai dalam kemasan penjualan eceran pada prinsipnya adalah perbuatan menyediakan untuk dijual barang kena cukai.
- o Perbuatan memperoleh barang kena cukai adalah mendapatkan barang kena cukai tersebut dengan berhubungan kepada pihak lain.
- o Barang kena cukai yang disediakan untuk dijual tersebut tidak harus berada dalam suatu etalase atau pajangan agar tampak oleh khalayak umum, tetapi termasuk juga barang kena cukai dalam kemasan penjualan eceran yang sedang dalam pengiriman kepada calon pemiliknya kemudian.

Bahwa dijelaskan kepada AHLI kronologis penindakan Petugas Bea Cukai Semarang pada tanggal 24 Juli 2023 sebagai berikut:

- o Penindakan dilakukan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di Pintu Tol Banyumanik, Jalan Tol Tembalang-Ungaran, Pedalangan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah terhadap 1.413.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok berbagai

Halaman 43 dari 72 halaman Putusan Nomor 550/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk tanpa dilekati pita cukai yang sedang diangkut Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT jenis MOBIL BARANG model TRUCK warna MERAH nomor rangka MHMF74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB.

- o Sdr. JUMA'ADIN bin Alm. SAMAONA bertindak selaku sopir dan Sdr. MOH. ALAN HOIRONI bin JUNAIDI menjadi kernet.
 - o Dari keterangan Sdr. JUMA'ADIN bin Alm. SAMAONA dan Sdr. MOH. ALAN HOIRONI bin JUNAIDI diketahui bahwa Sdr. JUMA'ADIN bin Alm. SAMAONA dan Sdr. MOH. ALAN HOIRONI bin JUNAIDI mengetahui muatan dalam Truk yang dikendarai merupakan rokok ilegal.
 - o Sdr. JUMA'ADIN bin Alm. SAMAONA dan Sdr. MOH. ALAN HOIRONI bin JUNAIDI setidaknya lebih kurang 10 (sepuluh) kali melakukan pengiriman rokok ilegal.
 - o Bahwa dari keterangan Sdr. JUMA'ADIN bin Alm. SAMAONA dan Sdr. MOH. ALAN HOIRONI bin JUNAIDI pemilik rokok atau pihak yang menyuruh melakukan pengiriman rokok ini adalah sdr ARIES SUNANDAR AROISI bin SAMHARI.
 - o Sdr. JUMA'ADIN bin Alm. SAMAONA dan Sdr. MOH. ALAN HOIRONI bin JUNAIDI sudah mengetahui bahwa hal tersebut melanggar hukum yang akan terdapat akibat atas perbuatan tersebut.
 - o sdr ARIES SUNANDAR AROISI bin SAMHARI mengetahui bahwa hal tersebut melanggar hukum yang akan terdapat akibat atas perbuatan tersebut.
 - o Sdr. JUNAIDI bin MATRAWI menyediakan sarana pengangkut dan mengatur pemuatan rokok ilegal.
 - o Sdr. JUNAIDI bin MATRAWI mengetahui muatan dalam Truk yang akan diangkut oleh Sdr. JUMA'ADIN bin Alm. SAMAONA dan Sdr. MOH. ALAN HOIRONI bin JUNAIDI merupakan rokok ilegal.
 - o Sdr. JUNAIDI bin MATRAWI mengetahui bahwa hal tersebut melanggar hukum yang akan terdapat akibat atas perbuatan tersebut
- Ahli menegaskan bahwa:
- o Perbuatan menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) adalah tindakan pidana yang melanggar Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Perbuatan menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang cukai, adalah melanggar Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

- o Tindak pidana tersebut dapat dibebankan kepada orang-orang yang menurut pernyataan penyidik bernama Sdr. JUMA'ADIN bin Alm. SAMAONA, Sdr. MOH. ALAN HOIRONI bin JUNAIDI, sdr ARIES SUNANDAR AROISI bin SAMHARI, dan Sdr. JUNAIDI bin MATRAWI karena secara nyata telah memenuhi unsur pelanggaran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Bahwa kegiatan pengiriman Barang Kena Cukai yang sudah dikemas untuk penjualan eceran kepada calon pemiliknya meskipun pada faktanya ditengah perjalanan pengiriman tersebut ditindak oleh Pejabat Bea dan Cukai termasuk dalam bentuk unsur perbuatan yang telah selesai dilakukan berupa "menyediakan untuk dijual" dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Sementara kegiatan memperoleh barang kena cukai tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Bahwa merujuk kepada prinsipnya barang kena cukai yang sudah dikemas untuk penjualan eceran tujuannya untuk siap dijual, maka dalam perkara ini bentuk perbuatan pengiriman barang kena cukai yang sudah dikemas untuk penjualan eceran kepada calon pemiliknya kemudian termasuk juga dalam bentuk perbuatan "menyediakan untuk dijual"

Halaman 45 dari 72 halaman Putusan Nomor 550/Pid.B/2023/PN Smg



barang kena cukai sehingga Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dapat diterapkan.

Merujuk pada perbuatan memperoleh barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai termasuk dalam perbuatan yang diatur dalam pasal Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Bahwa berdasarkan barang bukti dengan total **1.413.000 (Satu Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu) batang rokok** yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sprint. Sita- 16/KBC.100702/PPNS/2023 tanggal 24 Juli 2023 dan dibuatkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 24 Juli 2023 dengan STPBB-16/KBC.100702/PPNS/2023 tanggal 24 Juli 2023, Perhitungan nilai kerugian negara terhadap barang bukti berupa rokok tersebut di atas sebagai berikut:

o **Nilai Cukai:**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris ditentukan bahwa tarif terendah untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM) adalah Rp669,00 (enam ratus enam puluh sembilan rupiah) per batang. Sehingga terhadap 1.413.000 (Satu Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu) batang SKM yang dielakkan pembayarannya yang merupakan atau menjadi kerugian negara adalah sebesar:

Nilai Cukai = Total jumlah batang x Tarif cukai/batang

Nilai Cukai = 1.413.000 batang x Rp669,00-/batang

Nilai Cukai = Rp 945.297.000,00 (Sembilan ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

*) Nilai Tarif Cukai per batang berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris adalah sebesar Rp669,00/ batang untuk SKM.

o Pajak Rokok:

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PMK.07/2017 ditentukan bahwa tarif pajak rokok adalah 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.

Sehingga terhadap 1.413.000 (Satu Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu) batang rokok nilai pajak rokok yang dielakkan pembayarannya yang merupakan atau menjadi kerugian negara adalah sebesar :

Pajak Rokok = 10% x Cukai Rokok.

Pajak Rokok = 10% x Rp 945.297.000,00.

Pajak Rokok = Rp 94.529.700,00 (Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

*) Nilai Tarif Pajak Rokok berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 115/PMK.07/2013 tanggal 01 Agustus 2013 tentang Tata Cara Pemungutan

o PPN Hasil Tembakau:

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 63/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau ditentukan tarif PPN Hasil Tembakau adalah sebesar 9,9% dengan penghitungan PPN HT = 9,9 % x Total Harga Jual Eceran;

PPN HT = 9,9% x jumlah batang x harga jual eceran per batang

PPN HT = 9,9 % x 1.413.000 x Rp1.255,00.

PPN HT = Rp 175.558.185,00 (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh Lima Rupiah)

- Berdasarkan perhitungan nilai cukai, pajak rokok dan PPN Hasil Tembakau tersebut di atas, maka total nilai kerugian negara dari sektor cukai sebagai hak-hak negara yang seharusnya telah diterima dari barang bukti berupa hasil tembakau dalam hal ini rokok, yang ditemukan dan setelah dilakukan pencacahan oleh penyidik kedapatan total 1.413.000 (Satu Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu) batang rokok pungutan cukai yaitu sebesar Rp 945.297.000,00 (Sembilan ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) ditambah dengan pungutan Pajak Rokok yaitu sebesar Rp 94.529.700,00

Halaman 47 dari 72 halaman Putusan Nomor 550/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dan PPN HT yaitu sebesar Rp 175.558.185,00 (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh Lima Rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah **Rp 1.215.384.885,00 (Satu Miliar Dua Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).**

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ARDIYAN TAUFIK.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. JUMA'ADIN bin Alm. SAMAONA.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Junaidi dan tidak kenal dengan Sdr. MOH. Alan, dan sdr ARIES Sunandar.
- Bahwa saksi mengetahui sedikit masalah, teman saksi Sdr. Junaidi dimintai tolong keluarganya.
- Bahwa saksi melakukan perdagangan di Madura berupa cengkeh, saksi banyak membawa hasil Madura berupa jamu, cabe, garam.
- Bahwa perdagangan di Madura saksi kirim cengkeh (masuk ke Madura) cabe dll (keluar Madura) box sterofoam putih.
- Bahwa cengkeh untuk campuran rokok biasanya pada musimnya saksi kenal 1 pabrik rokok. Saksi meminta tolong dengan Junaidi untuk mengirim cengkeh ke pabrik rokok.
- Bahwa Sdr. Junaidi team ekspedisi untuk pengiriman barang.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Junaidi selama 5 tahun.
- Bahwa cengkeh yang masuk di Madura untuk home industri rokok dalam skala besar dan kecil.
- Bahwa mereka berdiri sendiri dan mempunyai merek sendiri-sendiri.
- Bahwa setiap perusahaan rokok mempunyai bahan sendiri-sendiri.
- Bahwa dari home industri Madura dapat dikirim ke Filipina. Rokok Madura bisa sampai ke luar negeri.
- Bahwa Sdr. Junaidi mengirim tembakau ke pabrik Blora kretek. Satu perusahaan ada banyak produksinya.

Halaman 48 dari 72 halaman Putusan Nomor 550/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa area kawasan untuk pabrik rokok di Pamekasan tanah merah Desa Krajan.
- Bahwa setahu saksi banyak pabrik rokok yang tidak ada ijinnya.
- Bahwa Sdr. Junaidi dan Sdr. MOH Alan selaku ekspedisi disalah satu pabrik rokok.
- Bahwa rata-rata pabrik di Madura tertutup gerbang tinggi, dan saksi bisa masuk dibagian packaging dan ada home industri punya pita cukai.
- Bahwa home industri 130 an dengan punya ijin di daerah Pamekasan.
- Bahwa di beberapa warung di Pamekasan ada rokok Lexy yang di display.
- Bahwa Sdr. Junaidi sering memakai truk engkel warna kuning.
- Bahwa saksi kirim cengkehnya ke CV. Blora untuk merek rokok kretek warna coklat.
- Bahwa Pamekasan ada di kampung tanah merah desa Krajan, tanah merah, banyak beberapa kawasan untuk pabrik.
- Bahwa pasar rokok di Madura sampai Filipin, rokok polos tidak ada pita cukai dibungkus Cuma ada hologram emirat rokok polos.
- Bahwa rokok tanpa pita cukai biasanya di Jawa / di luar Jawa untuk pemasarannya.
- Bahwa di Madura hasil yang bisa membanggakan adalah rokok (tembakau), jamu dan cabai

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi SANTOSO DWI SUSILO.

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Junaidi pada tahun 2013.
- Bahwa pekerjaan wiraswasta saksi di bidang perdagangan yaitu ternak hasil sapi, saksi bawa dari Madura ke Boyolali.
- Bahwa saksi juga bekerjasama dengan Sdr. Junaidi, saksi kekurangan truk dari Madura ke Boyolali sehingga saksi kenal.
- Bahwa Sdr. Junaidi merupakan jasa ekspedisi.
- Bahwa saksi bekerjasama dengan Sdr. Junaidi. menyewa truk saksi Mitsubishi Panther kepala kuning distiker merah.
- Bahwa Sdr. Junaidi yang menawarkan truk PT. Sinar Jaya Group kepada saksi kemudian truk tersebut saksi sewakan kepada sdr Junaidi.

Halaman 49 dari 72 halaman Putusan Nomor 550/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi beli dari PT. Sinar Jaya Group.
- Bahwa saksi beli secara cash pada bulan Mei tahun 2023.
- Bahwa saksi membeli truk seharga Rp480.000.000,00 via cash langsung ke pemiliknya perusahaan PT. SinarJaya Group.
- Bahwa saksi Junaidi menyewa Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT jenis MOBIL BARANG model TRUCK warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB dengan nilai sewa selama 1 tahun Rp50.000.000,00.
- Bahwa mobilnya saksi kontrak selama 1 tahun.
- Bahwa kuitansi pembelian tidak dibawa.
- Bahwa truk yang saksi miliki tidak tahu untuk mengangkut apa, namun Junaidi sering ke Madura.
- Bahwa saksi mendapat info dari keluarga Madura kalau truk saksi disita dan saksi diminta dokumennya.
- Bahwa saksi sering ke Madura ke rumah Sdr. Junaidi sekitar 50 kali.
- Bahwa Sdr. Junaidi di Madura mempunyai 2 truk.
- Bahwa alasan saksi belum balik nama truk karena truk itu masih disewa dengan Sdr. Junaidi, dan saksi masih beli selama 5 bulan.
- Bahwa saksi beli adanya kuitansi pembelian dari PT. Sinar Jaya Group.
- Bahwa yang mengelola truk itu Sdr. Junaidi, dan saksi tidak tahu kalau Sdr. Junaidi menyewakan kepada orang lain.
- Bahwa jika disewakan dengan pihak lain, saksi tidak membolehkannya.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **JUNAIDI bin MATRAWI** dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa menjelaskan kronologis kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar siang hari setelah dzuhur saat terdakwa menunggu muatan sapi di Sumenep untuk dikirim ke Probolinggo, terdakwa dihubungi oleh Sdr. JUMA'ADIN (Nama kontak "Jumandi" nomor telepon 085257623070) mengatakan bahwa yang bersangkutan mau muat rokok illegal dan mengambil truk milik saksi. Sdr. JUMA'ADIN juga menyampaikan

Halaman 50 dari 72 halaman Putusan Nomor 550/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau kernet yang biasa bersama dia tidak bisa ikut dan mengatakan pada terdakwa kalau akan mengajak anak saksi, yaitu Sdr. MOH ALAN HOIRONI, lalu terdakwa mengiyakan permintaan Sdr. JUMA'ADIN tersebut, sehingga pada malam harinya saat terdakwa perjalanan menuju Probolinggo, Sdr. JUMA'ADIN menelepon meminta ijin terdakwa agar yang memuat rokok ilegal OM HER saja, karena Sdr. JUMA'ADIN mau istirahat. Kemudian terdakwa mengijinkan OM HER yang memuat rokok tapi menggunakan truk terdakwa yang satunya yaitu truk yang berwarna kuning dan nanti dipindah ke Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT jenis MOBIL BARANG model TRUCK warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB sebelum berangkat ke tujuan, agar tidak ketahuan dan dikenali oleh orang-orang bahwa memuat rokok ilegal;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pagi hari, anak terdakwa Sdr. MOH ALAN HOIRONI menelpon terdakwa berpamitan kalau akan berangkat mengantar muatan bersama dengan Sdr. JUMA'ADIN, lalu pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar sore hari, terdakwa menerima kabar dari tetangga terdakwa kalau Truk milik terdakwa yang dibawa oleh Sdr. JUMA'ADIN dan Sdr. MOH ALAN HOIRONI ada di Bea Cukai Semarang dan setelah menerima kabar tersebut terdakwa berangkat menuju Semarang untuk memastikan informasi tersebut. Bahwa saat ditunjukkan Sdr. JUMA'ADIN, terdakwa menerangkan terdakwa mengenali orang tersebut yang bernama Sdr. JUMA'ADIN sejak lama kurang lebih 5 tahun, saat menjadi sesama sopir truk, kemudian pertengahan tahun 2022, Sdr. JUMA'ADIN menanyakan pekerjaan ke terdakwa dan akhirnya bisa dikatakan bekerja pada terdakwa dimana Sdr. JUMA'ADIN adalah orang yang bisa dikatakan bekerja pada terdakwa dan terdakwa percayakan membawa Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT jenis MOBIL BARANG model TRUCK warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB milik saksi.

Bahwa hampir semua info muatan berasal dari saksi, kemudian terdakwa meminta Sdr. JUMA'ADIN untuk mengambil dan mengantar muatan tersebut.

Bahwa sistem kerja Sdr. JUMA'ADIN kepada terdakwa adalah sistem setoran, dimana setiap selesai mengantar muatan, Sdr. JUMA'ADIN akan menyetor uang truk pada terdakwa, besarnya tergantung jarak

Halaman 51 dari 72 halaman Putusan Nomor 550/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengantaran biasanya untuk Pamekasan-Jakarta setorannya Rp 2.000.000,00 s.d Rp 3.000.000,00.

Bahwa saat ditunjukkan Sdr. MOH ALAN HOIRONI, terdakwa menerangkan mengenali orang tersebut yang merupakan anak kandung saksi.

Bahwa saat ditunjukkan Sdr. ARIES SUNANDAR AROISI), terdakwa menerangkan terdakwa mengenalinya yang merupakan adik ipar saksi.

Bahwa dulu Sdr. ARIES pernah menanyakan kepada terdakwa apakah bisa muat "rokok bodong". Kemudian terdakwa jawab tidak bisa, karena saat itu sedang ada muatan sapi dan komunikasi terkait rokok dengan Sdr. ARIES dengan terdakwa hanya satu kali itu saja dan sudah lama sekali, selanjutnya komunikasi terkait rokok langsung ke sopir saya Sdr. JUMA'ADIN.

Bahwa saat diperlihatkan sarana pengangkut berupa Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT jenis MOBIL BARANG model TRUCK warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB, terdakwa menjelaskan bahwa truk tersebut adalah milik sdr SANTOSO DWI SUSILO yang dibawa oleh Sdr. JUMA'ADIN dan anak terdakwa Sdr. MOH ALAN HOIRONI pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023.

Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. SANTOSO DWI SUSILO selama 5 tahun.

Bahwa terdakwa yang menjadi perantara menawarkan truk PT. Sinar Jaya Group kepada sdr. SANTOSO DWI SUSILO kemudian truk tersebut sdr. SANTOSO DWI SUSILO sewakan kepada saksi.

Bahwa sdr. SANTOSO DWI SUSILO beli dari PT. Sinar Jaya Group secara cash pada bulan Mei tahun 2023.

Bahwa terdakwa bekerjasama dengan Sdr. SANTOSO DWI SUSILO, -, dimana terdakwa menyewa truk terdakwa Mitsubishi Panther kepala kuning distiker merah milik sdr. SANTOSO DWI SUSILO.

Bahwa terdakwa menyewa Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT jenis MOBIL BARANG model TRUCK warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB dengan nilai sewa selama 1 tahun Rp50.000.000,00.

Bahwa terdakwa tidak menyampaikan kepada sdr. SANTOSO DWI SUSILO, truk digunakan untuk mengangkut rokok ilegal.

Bahwa saat diperlihatkan barang hasil penindakan berupa Ball warna cokelat yang berisi Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok berbagai Merk tanpa dilekati pita cukai yang dikemas dengan karung warna putih, terdakwa menjelaskan bahwa

Halaman 52 dari 72 halaman Putusan Nomor 550/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mengenal barang tersebut, namun terdakwa mengetahui isi muatan truk tersebut berdasarkan keterangan dari Sdr. JUMA'ADIN saat meminta izin pada terdakwa untuk memuat rokok ilegal karena yang bersangkutan mengatakannya pada saksi.

Bahwa saat diperlihatkan 1.413.000 Batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Berbagai Merek tanpa dilekati pita cukai, terdakwa menjelaskan pada pokoknya mengenai rokok-rokok tersebut Terdakwa tidak mengetahui pemilik rokok-rokok tersebut dan terdakwa tidak melihat secara langsung, karena saat pemuatan terdakwa sedang di Probolinggo untuk mengantar muatan sapi, namun terdakwa tahu bahwa muatan yang akan dibawa Sdr. JUMA'ADIN dan Sdr. MOH. ALAN HOIRONI adalah rokok ilegal, namun terdakwa hanya mengetahui kalau Sdr. JUMA'ADIN akan memuat rokok ilegal, dan terdakwa tidak menanyakan siapa pemilik muatan rokok ilegal tersebut.

Bahwa terdakwa mengetahui jika Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT jenis MOBIL BARANG model TRUCK warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB yang dibawa oleh Sdr. JUMA'ADIN bersama Sdr. MOH ALAN HOIRONI akan digunakan untuk mengangkut rokok ilegal. Terdakwa mengetahui hal tersebut karena Sdr. JUMA'ADIN mengatakan akan muat rokok.

Bahwa truk tersebut diambil oleh Sdr. JUMA'ADIN di garasi rumah terdakwa dengan izin dulu pada terdakwa lewat telepon pada hari minggu tanggal 23 Juli 2023, saat terdakwa sedang mengantar muatan sapi ke Probolinggo.

Bahwa terdakwa menyuruh Sdr. JUMA'ADIN untuk memuat rokok ilegal ke truk terdakwa yang berwarna kuning lalu memindahkan ke Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT jenis MOBIL BARANG model TRUCK warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB untuk mengelabui agar tidak diketahui oleh orang-orang sekitar yang kemungkinan akan membocorkan informasi bahwa yang mengangkut rokok ilegal sebenarnya adalah truk yang berwarna merah.

Bahwa setahu terdakwa truk tersebut sudah 5 (lima) kali untuk mengangkut rokok, untuk persisnya terdakwa tidak tahu karena truk tersebut sudah terdakwa percayakan pada Sdr. JUMA'ADIN untuk operasionalnya, dan terdakwa tidak selalu menanyakan terkait muatan apa yang akan dimuat Sdr. JUMA'ADIN karena sudah saling percaya.

Halaman 53 dari 72 halaman Putusan Nomor 550/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa yang mengatur angkutan untuk setiap pemuatan rokok ilegal dimana, untuk sistem pemuatan yang menggunakan truk milik terdakwa, terdakwa meminta kepada sopir terdakwa agar saat mengisi muatan berupa rokok ilegal menggunakan truk yang berbeda hal tersebut terdakwa lakukan agar tidak ketahuan dan dikenali oleh orang-orang bahwa memuat rokok ilegal.

Bahwa Terdakwa mengijinkan hal tersebut apabila muatan sedang sepi atau tidak sedang tidak ada muatan sapi untuk tetap mendapat penghasilan.

Bahwa setiap pengangkutan rokok ilegal, Sdr. JUMA'ADIN biasanya melaporkan dan meminta ijin saksi. Karena pengangkutan selalu dilakukan menggunakan truk saksi. Tapi Sdr. JUMA'ADIN juga pernah tidak memberitahu terdakwa apabila akan memuat rokok.

Bahwa setahu terdakwa apabila Sdr. JUMA'ADIN mengirim rokok ilegal, anak terdakwa Sdr. MOH ALAN HOIRONI kadang ikut sebagai kernet.

Bahwa terdakwa pernah mengirim rokok ilegal ke daerah Grobogan, Jawa Tengah sekitar 3 (tiga) kali yang terdakwa lakukan di tahun 2022.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah Surat Ijin Mengemudi (SIM) B1 Umum Nomor 1547607-000191 an. JUNAIDI;
- b. 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA model TA – 1114 Code 23NEB141ID30 IMEI1 355311610222160 IMEI2 355311610272165 beserta 2 (dua) simcard Telkomsel nomor SIM 0025000021366766 dan XL nomor SIM 8962115950 20549983-4;

yang mana barang bukti tersebut telah disita secara syah menurut hukum, yang keberadaannya masih dikenali oleh terdakwa serta saksi-saksi, dan juga telah diajukan, sehingga dengan demikian dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **Junaidi bin Matrawi** bersama – sama dengan saksi **Moh. Alan Hoironi bin Junaidi**, saksi **Juma'adin bin Samaona (Alm)**, dan saksi **Aries Sunandar Aroisi bin Samhari** (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin Tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 21.30 Wib., bertempat di Pintu Tol Banyumanik atau ruas jalan Tol Tembalang – Ungaran, Kel. Pedalangan



Kec. Banyumanik Kota Semarang mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa JUNAIDI dihubungi oleh saksi JUMA'ADIN yang meminta ijin kepada Terdakwa JUNAIDI untuk meminjam Truck milik Terdakwa untuk mengirim Rokok Ilegal milik saksi ARIES ke Tangerang dan meminta ijin untuk mengajak saksi Moh. ALAN sebagai kernet dan ijinikan oleh Terdakwa JUNAIDI. Selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib saat Terdakwa perjalanan ke Probolinggo untuk mengirim sapi, Terdakwa JUNAIDI dihubungi oleh saksi JUMA'ADIN yang meminta ijin agar yang memuat rokok ilegal adalah HER karena saksi JUMA'ADIN ingin beristirahat agar badan fit saat melakukan pengiriman rokok ilegal milik saksi ARIES dan diijinkan oleh Terdakwa JUNAIDI namun dengan syarat agar pada saat pengambilan rokok menggunakan Truck Engkel warna Kuning dan apabila telah selesai mengambil rokok ilegal milik saksi ARIES sebelum dibawa pergi agar dipindah muatan ke 1 (Satu) Unit Truck merk MITSUBISHI type Canter FE 74 N 4x2 MT jenis mobil barang warna Merah dengan nomor rangka MHMFE74EGNK000315, No.Sin 4V21Y66343 dan No.Pol Terpasang M-8386-UB dengan tujuan supaya tidak ketahuan dan dikenali orang kalau saksi JUMA'ADIN dan saksi Moh. ALAN sedang mengangkut Rokok Ilegal. Selanjutnya pada hari Senin Tanggal 24 Juli 2023 pagi hari, saksi Moh. ALAN menghubungi Terdakwa dan meminta ijin untuk berangkat mengirim Rokok Ilegal milik saksi ARIES ke Tangerang, dan sekira pukul 14.00 Wib pada saat Terdakwa sampai di lampu merah sampang saat kembali ke arah Pamekasan dari Probolinggo Terdakwa berpapasan dengan saksi JUMA'ADIN dan saksi Moh. ALAN yang sedang membawa Rokok Ilegal milik Saksi ARIES dengan mengendarai 1 (Satu) Unit Truck merk MITSUBISHI type Canter FE 74 N 4x2 MT jenis mobil barang warna Merah dengan nomor rangka MHMFE74EGNK000315, No. Sin 4V21Y66343 dan No. Pol Terpasang M-8386-UB milik Terdakwa JUNAIDI. Selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 27 Juli 2023 Terdakwa JUNAIDI dihubungi oleh tetangga bahwa saksi Moh. ALAN ditangkap oleh penyidik Bea Cukai Semarang di Pintul Tol Banyumanik



Kota Semarang karena kedapatan mengangkut Rokok Ilegal (Rokok tanpa dilekati Pita Cukai) pada hari Senin Tanggal 24 Juli 2023 di Pintu Tol Banyumanik Kota Semarang dan ditemukan sebanyak **1.413.000 (Satu Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu)** Barang Kena Cukai (Hasil Tembakau) jenis Sigaret Kretek Mesin berbagai merk tanpa dilekati pita cukai.

- Bahwa menurut ketentuan pasal 29 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, Barang Kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penghitungan Nilai Kerugian Negara yang ditanda tangani oleh Nutriwan Cahyono Putro Selaku yang melakukan Pemeriksaan dan Penghitungan serta disaksikan oleh MH Adrianadi Santoso pada tanggal 31 Juli 2023 dengan hasil sebagai berikut:
 1. Berdasarkan total sebanyak **1.413.000 (Satu Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu)** Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai;
 2. Berdasarkan jumlah barang kena cukai berupa hasil tembakau diperoleh nilai kerugian Negara dibidang cukai senilai **Rp. 1.215.384.885,- (Satu Milyar Dua Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah)**. Dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pungutan cukai yaitu sebesar **Rp.945.297.000,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)**.
 - b. Pungutan PPN Hasil Tembakau yaitu sebesar **Rp. 175.558.185,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Seratus Delapan Puluh Lima Rupiah)**.
 - c. Pungutan Pajak Rokok yaitu sebesar **Rp.94.529.700,- (Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Tujuh Ratus Rupiah)**.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 54 Undang - Undang RI No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai jo. pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 56 Undang - Undang RI No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai jo. pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga : Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 54 Undang - Undang RI No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai jo. pasal 56 ke-2 KUHP;

Atau

Keempat : Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 56 Undang - Undang RI No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai jo. pasal 56 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim diberi kewenangan untuk membuktikan dakwaan mana yang akan dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang akan dibuktikan terlebih dahulu adalah dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah pasal 54 Undang - Undang RI No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai jo. pasal 56 ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang**
2. **Unsur yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual**

Halaman 57 dari 72 halaman Putusan Nomor 550/Pid.B/2023/PN Smg



3. **Unsur barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya**
4. **Unsur yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.**

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur **Setiap orang** sebagaimana yang dimaksud adalah Subjek Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sebagai pelaku tindak pidana. Setiap Orang dalam perkara ini terdapat persesuaian antara keterangan para Saksi, keterangan terdakwa dengan dikaitkan barang bukti adalah terdakwa **JUNAIDI bin MATRAWI**, selanjutnya terdakwa telah membenarkan identitas terdakwa sesuai dengan surat dakwaan dan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Setiap orang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu Tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 15.30 Wib, saksi ARIES SUNANDAR AROISI als HARIS menghubungi saksi JUMAADIN dan saksi MOH ALAN melalui telepon Whatsapp bermaksud memberitahukan "*ngisi nanti malam sekira pukul 23.30 wib*", sehingga saksi JUMAADIN dan saksi MOH ALAN yang sudah mengetahui maksud dari pembicaraan saksi ARIES tersebut karena sudah lebih dari 10x melakukan pengiriman dan pengangkutan rokok ilegal milik saksi ARIES, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib, selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib, Saksi MOH. ALAN menghubungi terdakwa JUNAIDI dan mengatakan bahwa nanti malam sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 23.30 Wib saksi JUMAADIN dan saksi MOH ALAN akan menggunakan Truck milik terdakwa JUNAIDI untuk mengangkut Rokok ilegal milik saksi ARIES dan diijinkan oleh terdakwa JUNAIDI serta diperintahkan untuk memuat rokok menggunakan truck engkel warna kuning terlebih dahulu baru nanti dipindahkan ke Truck merk MITSUBISHI type Canter Fe 74N 4x2 MT Jenis Mobil Barang model Truck warna merah dengan Nomor Rangka MHMFE74EGNK000315 dan Nomor Mesin 4V21Y66343 dan No.Pol Terpasang M 8386 UB. Selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib, Saksi MOH. ALAN didatangi oleh HER dan diajak untuk berangkat bersama dengan YONO dan MISNAWAR dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Truck warna kuning milik terdakwa JUNAIDI ke sebuah rumah yang terletak di daerah Trasak, dan sesampainya di rumah tersebut sekira pukul 23.55 Wib, Saksi MOH. ALAN bertemu dengan saksi ARIES, HEROL dan ROBY. Setelah menunggu sekira 15 Menit, Saksi MOH. ALAN bersama dengan HER, YONO dan MISNAWAR mulai memuat rokok Ilegal yang dibungkus menggunakan karung warna putih milik saksi ARIES ke atas Truck engkel warna kuning milik terdakwa JUNAIDI dan dengan diawasi oleh saksi ARIES

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin Tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib saat Saksi MOH. ALAN bersama dengan HER, YONO dan MISNAWAR telah selesai menaikkan Rokok ilegal milik saksi ARIES, saksi MOH ALAN menerima uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dari saksi ARIES untuk uang jalan. Setelah semuanya selesai diangkut, HER menghubungi Saksi JUMA'ADIN dan memberitahunya bahwa HER bersama dengan Saksi MOH. ALAN telah selesai memuat rokok ilegal milik saksi ARIES dan akan kembali ke Garasi milik terdakwa JUNAIDI sehingga saksi JUMA'ADIN diperintahkan untuk menunggu di rumahnya, selanjutnya Saksi MOH. ALAN bersama dengan HER, YONO dan MISNAWAR berangkat menjemput saksi JUMA'ADIN di rumahnya, setelah menjemput saksi JUMA'ADIN, dilanjutkan perjalanan ke garasi milik terdakwa JUNAIDI. Sesampainya di Garasi milik terdakwa JUNAIDI, Saksi MOH. ALAN, HER, MISNAWAR dan YONO memindahkan muatan rokok ilegal yang dibungkus menggunakan karung warna putih dari atas truck engkel warna kuning ke atas Truck merk MITSUBISHI type Canter FE 74 N 4x2 MT jenis mobil barang warna Merah dengan nomor rangka MHMFE74EGNK000315, No. Sin 4V21Y66343 dan No. Pol Terpasang M-8386-UB atas perintah dari terdakwa JUNAIDI agar tidak diketahui orang lain apabila barang yang dibawa Saksi MOH. ALAN dan saksi JUMA'ADIN membawa rokok Ilegal. Setelah itu Saksi MOH. ALAN bersama

Halaman 59 dari 72 halaman Putusan Nomor 550/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan HER, YONO dan MISNAWAR selesai memindahkan muatan rokok ilegal dari Truck Engkel warna kuning ke atas Truck merk Mitsubishi warna Merah No. Pol Terpasang M-8386-UB saksi JUMA'ADIN membawa pulang Truck tersebut. Kemudian sekira pukul 12.00 Wib, saksi JUMA'ADIN menghubungi Saksi MOH. ALAN dan memberitahunya bahwa saksi JUMA'ADIN akan berangkat mengirim rokok ilegal milik saksi ARIES sekira pukul 14.00 Wib, setelah mendapatkan kabar tersebut, Saksi MOH. ALAN langsung siap – siap dan berangkat ke rumah saksi JUMA'ADIN. Sesampainya Saksi MOH. ALAN di tempat tinggal saksi JUMA'ADIN Sekira pukul 13.30 Wib, saksi JUMA'ADIN langsung menyiapkan 1 (Satu) Unit Truck merk MITSUBISHI type Canter FE 74 N 4x2 MT jenis mobil barang warna Merah dengan nomor rangka MHMFE74EGNK000315, No. Sin 4V21Y66343 dan No. Pol Terpasang M-8386-UB yang telah terisi muatan rokok ilegal dan sekira pukul 14.00 Wib, Saksi MOH. ALAN bersama dengan saksi JUMA'ADIN berangkat ke Tangerang dengan posisi Saksi JUMA'ADIN sebagai supir dan Saksi MOH. ALAN sebagai supir cadangan (kernet). Sesampainya di Tol Kertosono sekira pukul 19.00 Wib saksi JUMA'ADIN menghubungi RINTO (DPO) melalui WA dan mengatakan bahwa saksi JUMA'ADIN bersama dengan Saksi MOH. ALAN sudah perjalanan ke Tangerang. Sekira pukul 21.30 Wib saat saksi JUMA'ADIN dan Terdakwa saksi MOH. ALAN sampai di Pintu Tol Banyumanik, Truck yang dikendarai oleh Saksi JUMA'ADIN diberhentikan beberapa orang yang mengaku sebagai anggota atau Petugas dari Kantor Bea dan Cukai Semarang dan menanyakan kepada Saksi JUMA'ADIN barang apa yang dibawa, namun Saksi JUMA'ADIN tidak menjawab sehingga petugas dari kantor Bea dan Cukai Semarang meminta Saksi JUMA'ADIN dan Saksi MOH. ALAN untuk membuka bak belakang Truck untuk memeriksa barang apa yang sedang diangkut. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang yang diangkut oleh Saksi JUMA'ADIN dan Saksi MOH. ALAN ditemukan Rokok Ilegal berbagai merk. Selanjutnya Saksi JUMA'ADIN bersama dengan Saksi MOH. ALAN dibawa ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang guna pemeriksaan lebih lanjut. Setelah sampai di Kantor Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang dilakukan penghitungan atau pencacahan terhadap muatan Truck yang dikendarai oleh Terdakwa JUMA'ADIN bersama dengan saksi MOH. ALAN ditemukan sebanyak 1.413.000 (Satu Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu) Barang Kena Cukai (Hasil Tembakau) jenis Sigaret Kretek Mesin berbagai merk tanpa dilekati pita cukai.

Halaman 60 dari 72 halaman Putusan Nomor 550/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengiriman rokok ilegal atau tanpa cukai sudah dilakukan kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka **unsur menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual** telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).

Menimbang, bahwa dalam Pasal 29 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai dijelaskan "*barang kena cukai yang pelunasan pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Pintu Tol Banyumanik atau ruas jalan Tol Tembalang – Ungaran, Kel. Pedalangan Kec. Banyumanik Kota Semarang Saksi KHIZKIA BRAHMANA dan Saksi AJUNDHA ARBIYANTO telah melakukan penindakan dan penangkapan terhadap saksi JUMA'ADIN dan Saksi MOH Alan yang membawa 1.413.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai atau rokok ilegal yang dimuat dan diangkut Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE74S 4X2 MT jenis MOBIL BARANG model TRUCK warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB
- Bahwa Ahli berpendapat rokok yang diperlihatkan dalam persidangan yang merupakan **barang yang disita dari saksi JUMA'ADIN dan Saksi MOH Alan termasuk kualifikasi secara umum adalah rokok, sesuai dengan alat bukti surat Laporan hasil pengujian dan identifikasi barang Laboratorium Bea dan Cukai Tanjung Emas Nomor LHPIB-1735/BLBC.301/2023 terhadap contoh barang nomor UJILAB-15/KBC.100702/2023 tanggal 28 Juli 2023 dengan kesimpulan dan**

Halaman 61 dari 72 halaman Putusan Nomor 550/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendapat contoh uji identifikasi termasuk sigaret kretek mengandung tembakau, dimana dalam bahasa undang-undang cukai ini termasuk kedalam cigarette. cigarette itu merupakan salah satu hasil tembakau. Hasil tembakau merupakan barang kena cukai, jadi ini adalah cigarette kretek. Cigarette sendiri adalah hasil tembakau dari tembakau rajangan kemudian dibalut dengan kertas, dilinting untuk dipakai tanpa mengindahkan bahan pembantu pengganti dalam pembuatannya. Ini merupakan cigarette kretek yang proses pembuatannya, proses pelintingannya, proses pemasangan filternya, termasuk pengemasan kedalam kemasan.

- Bahwa **Ahli berpendapat rokok atau sigaret merupakan barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan masuk dalam kategori Hasil Tembakau**
- Bahwa Ahli berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dijelaskan bahwa untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, pembayaran/pelunasan cukai harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik. Untuk barang kena cukai berupa hasil tembakau/rokok pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai yaitu dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik. Berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (3) huruf b dapat disimpulkan bahwa barang kena cukai berupa rokok yang telah dikemas dalam penjualan eceran sebelum dikeluarkan dari pabrik, wajib dilunasi cukainya dengan cara telah dilekati pita cukai yang diwajibkan dalam ketentuan.
- Bahwa Ahli berpendapat Pasal 29 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai telah jelas disebutkan bahwa, "Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan", sehingga perbuatan setiap orang baik orang perseorangan atau orang itu sebagai seorang pengusaha pabrik yang menawarkan, menyerahkan,



menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai berupa hasil tembakau/rokok yang dalam keadaan tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya tidak diperbolehkan dan dilarang serta telah dikategorikan pelanggaran pidana di bidang cukai

- Bahwa pendapat Ahli berdasarkan pemeriksaan secara visual barang bukti yang disita dari saksi Juma'adin dan Saksi MOH Alan berupa Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok berbagai Merk tanpa dilekati pita cukai sejumlah **1.413.000 batang** kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan ahli, barang bukti barang kena cukai tersebut tidak dilekati pita cukai atau belum ada pelunasan cukainya
- Bahwa pendapat Ahli saat diperlihatkan **barang bukti berupa 1.413.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM)** atau rokok berbagai Merk tanpa dilekati pita cukai yang telah dilakukan penyitaan dari saksi JUMA'ADIN dan Saksi MOH Alan setelah dilakukan penelitian pada system aplikasi cukai, rokok dengan merek merek tersebut serta NPPBKC tidak terdaftar sebagaimana surat ND-433/KBC.100704/2023 tanggal 1 Agustus 2023;
- Bahwa berdasarkan kronologi tindak pidana yang disangkakan kepada saksi JUMA'ADIN dan Saksi MOH Alan pendapat ahli terkait Kegiatan pengiriman Barang Kena Cukai yang sudah dikemas untuk penjualan eceran kepada calon pemiliknya meskipun pada faktanya ditengah perjalanan pengiriman tersebut ditindak oleh Pejabat Bea dan Cukai termasuk dalam bentuk unsur perbuatan yang telah selesai dilakukan berupa "menyediakan untuk dijual" dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Sementara kegiatan memperoleh barang kena cukai tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Merujuk kepada prinsipnya barang kena cukai yang sudah dikemas untuk penjualan eceran tujuannya untuk siap dijual, maka dalam perkara ini bentuk perbuatan pengiriman barang kena cukai yang sudah dikemas untuk penjualan eceran kepada calon pemiliknya kemudian termasuk juga dalam bentuk perbuatan "menyediakan untuk dijual" barang kena cukai sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dapat diterapkan.

Merujuk pada perbuatan memperoleh barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai termasuk dalam perbuatan yang diatur dalam pasal Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

- Bahwa pendapat ahli terkait barang bukti yang disita dari saksi Juma'adin dan Saksi MOH Alan berupa Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok berbagai Merk tanpa dilekati pita cukai sejumlah 1.413.000 batang termasuk dalam tindak pidana pasal 54, setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, dan menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas dalam model eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak di bubuhi tanda pelunasan cukai.
- Bahwa pendapat ahli dari unsur menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual telah terpenuhi, karena saksi Juma'adin dan Saksi MOH Alan setidaknya tidaknya turut serta "menyediakan untuk dijual" 1.413.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai atau rokok ilegal yang dimuat dalam Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE74S 4X2 MT jenis MOBIL BARANG model TRUCK warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB
- Bahwa menurut ahli kerugian negara terhadap tindak pidana cukai terdiri dari:
 - Nilai cukai
 - Melekat isi pajak rokok
 - PPN atas penyerahan nilai tembakau
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris ditentukan bahwa tarif terendah untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM) adalah Rp.669,00 (enam ratus enam puluh sembilan rupiah) per batang. Sehingga terhadap barang bukti yang disita dari saksi JUMA'ADIN dan Saksi MOH Alan berupa Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok berbagai Merk tanpa dilekati pita cukai sejumlah 1.413.000 batang yang dielakkan pembayarannya yang merupakan atau menjadi kerugian negara adalah sebesar:

Halaman 64 dari 72 halaman Putusan Nomor 550/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Nilai Cukai:

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris ditentukan bahwa tarif terendah untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM) adalah Rp669,00 (enam ratus enam puluh sembilan rupiah) per batang. Sehingga terhadap 1.413.000 (Satu Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu) batang SKM yang dielakkan pembayarannya yang merupakan atau menjadi kerugian negara adalah sebesar:

Nilai Cukai = Total jumlah batang x Tarif cukai/batang

Nilai Cukai = 1.413.000 batang x Rp669,00-/batang

Nilai Cukai = Rp 945.297.000,00 (Sembilan ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

**) Nilai Tarif Cukai per batang berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris adalah sebesar Rp669,00/ batang untuk SKM.*

o Pajak Rokok:

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PMK.07/2017 ditentukan bahwa tarif pajak rokok adalah 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.

Sehingga terhadap 1.413.000 (Satu Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu) batang rokok nilai pajak rokok yang dielakkan pembayarannya yang merupakan atau menjadi kerugian negara adalah sebesar :

Pajak Rokok = 10% x Cukai Rokok.

Pajak Rokok = 10% x Rp 945.297.000,00.

Pajak Rokok = Rp 94.529.700,00 (Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

**) Nilai Tarif Pajak Rokok berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 115/PMK.07/2013 tanggal 01 Agustus 2013 tentang Tata Cara Pemungutan*

o PPN Hasil Tembakau:

Halaman 65 dari 72 halaman Putusan Nomor 550/Pid.B/2023/PN Smg



Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 63/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau ditentukan tarif PPN Hasil Tembakau adalah sebesar 9,9% dengan penghitungan $PPN\ HT = 9,9\% \times \text{Total Harga Jual Eceran}$;

$PPN\ HT = 9,9\% \times \text{jumlah batang} \times \text{harga jual eceran per batang}$

$PPN\ HT = 9,9\% \times 1.413.000 \times \text{Rp}1.255,00$.

$PPN\ HT = \text{Rp } 175.558.185,00$ (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh Lima Rupiah)

Berdasarkan perhitungan nilai cukai, pajak rokok dan PPN Hasil Tembakau tersebut di atas, maka total nilai kerugian negara dari sektor cukai sebagai hak-hak negara yang seharusnya telah diterima dari barang bukti berupa hasil tembakau dalam hal ini rokok, yang ditemukan dan setelah dilakukan pencacahan oleh penyidik kedapatan total 1.413.000 (Satu Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu) batang rokok pungutan cukai yaitu sebesar Rp 945.297.000,00 (Sembilan ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) ditambah dengan pungutan Pajak Rokok yaitu sebesar Rp 94.529.700,00 (Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dan PPN HT yaitu sebesar Rp 175.558.185,00 (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh Lima Rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah **Rp1.215.384.885,00 (Satu Miliar Dua Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah)**.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka ***Unsur barang yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya*** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dalam HR 26 November 1916 yang menyebutkan bahwa pemberi bantuan terjadi bersama dengan kejahatannya, pemberi kesempatan dan sarana terjadi sebelumnya

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dalam HR 14 Januari 1924 yang menyebutkan bahwa pembantuan menurut Pasal 56 ke-2 ialah menunjang pelaksanaan niat jahat orang lain, oleh karenanya perencanaan oleh pelaku mendahului pembantuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dalam HR 14 Januari 1924 yang menyebutkan bahwa pembantuan menurut Pasal 56 ke- 2 ialah menunjang pelaksanaan niat jahat orang lain, oleh karenanya perencanaan oleh pelaku mendahului pembantuan.

Menimbang, bahwa pasal 56 ke-2 KUHP adalah memuat unsur alternatif, jadi selanjutnya tidak perlu merumuskan semua unsurnya, dalam uraian cukup salah satu unsur telah terbukti, maka unsur yang dikehendaki dalam pasal 56 ayat (2) KUHP telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa JUNAIDI dihubungi oleh saksi JUMA'ADIN yang meminta ijin kepada Terdakwa JUNAIDI untuk meminjam Truck milik Terdakwa untuk mengirim Rokok Ilegal milik saksi ARIES ke Tangerang dan meminta ijin untuk mengajak saksi Moh. ALAN sebagai kernet dan ijinikan oleh Terdakwa JUNAIDI. Selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib saat Terdakwa perjalanan ke Probolinggo untuk mengirim sapi, Terdakwa JUNAIDI dihubungi oleh saksi JUMA'ADIN yang meminta ijin agar yang memuat rokok ilegal adalah HER karena saksi JUMA'ADIN ingin beristirahat agar badan fit saat melakukan pengiriman rokok ilegal milik saksi ARIES dan diijinkan oleh Terdakwa JUNAIDI namun dengan syarat agar pada saat pengambilan rokok menggunakan Truck Engkel warna Kuning dan apabila telah selesai mengambil rokok ilegal milik saksi ARIES sebelum dibawa pergi agar dipindah muatan ke 1 (Satu) Unit Truck merk MITSUBISHI type Canter FE 74 N 4x2 MT jenis mobil barang warna Merah dengan nomor rangka MHMFE74EGNK000315, No.Sin 4V21Y66343 dan No.Pol Terpasang M-8386-UB dengan tujuan supaya tidak ketahuan dan dikenali orang kalau saksi JUMA'ADIN dan saksi Moh. ALAN sedang mengangkut Rokok Ilegal. Selanjutnya pada hari Senin Tanggal 24 Juli 2023 pagi hari, saksi Moh. ALAN menghubungi Terdakwa dan meminta ijin untuk berangkat mengirim Rokok Ilegal milik saksi ARIES ke Tangerang, dan sekira pukul 14.00 Wib pada saat Terdakwa sampai di lampu merah sampang saat kembali ke arah Pamekasan dari Probolinggo Terdakwa berpapasan dengan saksi JUMA'ADIN dan saksi Moh. ALAN yang sedang membawa Rokok Ilegal milik Saksi ARIES dengan mengendarai 1 (Satu) Unit Truck merk MITSUBISHI type Canter FE 74 N 4x2

Halaman 67 dari 72 halaman Putusan Nomor 550/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MT jenis mobil barang warna Merah dengan nomor rangka MHMFE74EGNK000315, No.Sin 4V21Y66343 dan No.Pol Terpasang M-8386-UB milik Terdakwa JUNAIDI. Selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 27 Juli 2023 Terdakwa JUNAIDI dihubungi oleh tetangga bahwa saksi Moh. ALAN ditangkap oleh penyidik Bea Cukai Semarang di Pintul Tol Banyumanik Kota Semarang karena kedapatan mengangkut Rokok Ilegal (Rokok tanpa dilekati Pita Cukai) pada hari Senin Tanggal 24 Juli 2023 di Pintu Tol Banyumanik Kota Semarang dan ditemukan sebanyak 1.413.000 (Satu Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu) Barang Kena Cukai (Hasil Tembakau) jenis Sigaret Kretek Mesin berbagai merk tanpa dilekati pita cukai.

- Bahwa terdakwa mengetahui jika Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT jenis MOBIL BARANG model TRUCK warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB yang dibawa oleh Sdr. JUMA'ADIN bersama Sdr. MOH ALAN HOIRONI akan digunakan untuk mengangkut rokok ilegal. Terdakwa mengetahui hal tersebut karena Sdr. JUMA'ADIN mengatakan akan muat rokok.
- Bahwa terdakwa menyuruh Sdr. JUMA'ADIN untuk memuat rokok ilegal ke truk terdakwa yang berwarna kuning lalu memindahkan ke Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT jenis MOBIL BARANG model TRUCK warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB untuk mengelabui agar tidak ketahuan oleh orang-orang sekitar yang kemungkinan akan membocorkan informasi bahwa yang mengangkut rokok ilegal sebenarnya adalah truk yang berwarna merah.
- Bahwa Terdakwa yang mengatur angkutan untuk setiap pemuatan rokok ilegal dimana, untuk sistem pemuatan yang menggunakan truk milik terdakwa, terdakwa meminta kepada sopir terdakwa agar saat mengisi muatan berupa rokok ilegal menggunakan truk yang berbeda hal tersebut terdakwa lakukan agar tidak ketahuan dan dikenali oleh orang-orang bahwa memuat rokok ilegal.
- Bahwa dari uraian fakta diatas dikaitkan dengan unsur yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, maka terdakwa sebelum kejadian memuat dan mengangkut rokok ilegal telah memberi kesempatan dan sarana dengan cara mengatur angkutan menggunakan 1 (Satu) Unit Truck merk MITSUBISHI type Canter FE 74 N 4x2 MT jenis mobil barang warna Merah dengan nomor rangka

Halaman 68 dari 72 halaman Putusan Nomor 550/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MHMF74EGNK000315, No.Sin 4V21Y66343 dan No.Pol Terpasang M-8386-UB untuk setiap pemuatan rokok ilegal dan terdakwa berinisiatif meminta kepada sopir terdakwa untuk mengangkut rokok ilegal menggunakan truk yang berbeda agar tidak diketahui dan dikenali oleh orang-orang selain itu terdakwa sehingga dengan adanya peran terdakwa tersebut menunjang selesainya delik sehingga rokok ilegal dapat diserahkan, disediakan untuk dijual.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka **Unsur yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan semua unsur-unsur dari pasal 54 Undang - Undang RI No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai jo. pasal 56 ke-2 KUHP, ternyata semua unsur-unsur dari pasal tersebut sebagaimana dakwaan ketiga yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga dengan demikian maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa tentang Pledoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 20 Nopember 2023, Replik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum secara tertulis tertanggal 23 Nopember 2023 dan Duplik yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 27 Nopember 2023 yang selengkapannya telah terlampir dalam berkas perkara ini, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut, karena Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut telah dipertimbangkan satu persatu secara jelas sebagaimana pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas, namun demikian hal tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa sehingga mereka harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum tersebut dan untuk itu harus diberi hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan unsur balas dendam, namun bertujuan untuk pembinaan agar kelak dapat menjadi warga negara yang baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa ditahan sejak proses penyidikan di Kepolisian sampai dengan pemeriksaan dipersidangan sekarang ini, maka terhadap pidana yang dijatuhkan tersebut haruslah dikurangi dengan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan alasan-alasan yang syah untuk mengeluarkan/ menanggukkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu:

- a. 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA model TA – 1114 Code 23NEB141ID30 IMEI1 355311610222160 IMEI2 355311610272165 beserta 2 (dua) simcard Telkomsel nomor SIM 0025000021366766 dan XL nomor SIM 8962115950 20549983-4;
 - b. 1 (satu) buah Surat Ijin Mengemudi (SIM) B1 Umum Nomor 1547607-000191 an. JUNAIDI;
- berdasarkan ketentuan dalam pasal 46 KUHP, maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepadanya pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa terhadap nilai cukai yang dielakkan pembayarannya yang menyebabkan terjadinya kerugian Negara sebesar Rp1.215.384.885,00

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan berlaku sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 beserta aturan pelaksanaannya, serta ketentuan dalam Pasal 54 Undang - Undang RI

Halaman 70 dari 72 halaman Putusan Nomor 550/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai jo. pasal 56 ke-2 KUHP;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa JUNAIDI Bin MATRAWI** tersebut diatas, telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai"**;
2. Menghukum **Terdakwa JUNAIDI Bin MATRAWI** tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar **2 x Kerugian Keuangan Negara yaitu 2 x Rp.1.215.384.885,- = Rp. 2.430.769.770,- (dua milyar empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA model TA – 1114 Code 23NEB141ID30 IMEI1 355311610222160 IMEI2 355311610272165 beserta 2 (dua) simcard Telkomsel nomor SIM 0025000021366766 dan XL nomor SIM 8962115950 20549983-4;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- b. 1 (satu) buah Surat Ijin Mengemudi (SIM) B1 Umum Nomor 1547607-000191 an. JUNAIDI;

Dikembalikan kepada Terdakwa Junaidi bin Matrawi

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023, oleh kami : HARUNO PATRIADI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ARKANU, S.H., M.Hum. dan AGUS NAZARUDDINSYAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari : Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh Ketua Majelis Hakim HARUNO PATRIADI, S.H., M.H. dan didampingi oleh AGUS NAZARUDDINSYAH, S.H. dan SRIWATI, S.H., M.H. masing-masing sebagai

Halaman 71 dari 72 halaman Putusan Nomor 550/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 4 Desember 2023, dengan dibantu oleh HARIES KURNIA PERDANA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut, serta dihadiri oleh ADIMAS HARYOSETYO, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang serta dihadapan Terdakwa dan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

AGUS NAZARUDDINSYAH, S.H.

HARUNO PATRIADI, S.H., M.H.

SRIWATI, S.H., M.H.____

Panitera Pengganti,

HARIES KURNIA PERDANA, S.H.